



Laporan Hasil Pengawasan Intern

TAHUN 2025

INSPEKTORAT BADAN PANGAN NASIONAL





**INSPEKTORAT
BADAN PANGAN NASIONAL**

**LAPORAN HASIL
PENGAWASAN INTERN
TAHUN 2025**

NOMOR : 55/PW.02.08/A.4/01/2026

TANGGAL : 15 Januari 2026

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional, Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Badan Pangan Nasional. Akuntabilitas penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional yang semakin dinamis menuntut dilakukannya pengawasan intern yang lebih efektif dan memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan kebijakan nasional dan rencana strategis Badan Pangan Nasional.

Salah satu fungsi yang harus diselenggarakan oleh Inspektorat yaitu penyusunan laporan hasil pengawasan intern di lingkungan Badan Pangan Nasional. Dengan tersusunnya laporan hasil pengawasan intern di lingkungan Badan Pangan Nasional selama tahun 2025 ini diharapkan dapat mendukung pengawasan yang lebih efektif dan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Badan Pangan Nasional. Demikian laporan hasil pengawasan intern di lingkungan Inspektorat Badan Pangan Nasional tahun 2025 ini kami susun sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat.

Jakarta, 31 Januari 2026

Inspektur Badan Pangan Nasional



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

Ir. R. Muhammad Imron Rosjidi, M.Si, CGCAE
NIP.196907121993031001

DAFTAR ISI

JUDUL	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
RINGKASAN UNTUK PIMPINAN	vi
BAB I INFORMASI UMUM	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Struktur Organisasi.....	2
D. Tujuan dan Sasaran	3
E. Ruang Lingkup	3
BAB II PROGRAM KERJA PENGAWASAN INTERN TAHUNAN (PKPIT)	
INSPEKTORAT BADAN PANGAN NASIONAL TAHUN 2025	4
A. Audit	5
B. Reviu Kegiatan Mandatori atau Kegiatan Strategis	5
C. Evaluasi.....	6
D. Pemantauan	6
E. Pengawasan Lainnya/Pengawasan pendukung.....	6
BAB III HASIL PENGAWASAN	7
A. Audit	7
1. Audit Kinerja.....	7
2. Audit dengan Tujuan Tertentu.....	11
B. Reviu	12
1. Reviu Cadangan Pangan Pemerintah/Khusus	12
2. Reviu RKA/KL Tahun Anggaran 2026.....	19
3. Reviu PIPK.....	22
4. Reviu RK BMN	23
5. Reviu Revisi Anggaran Tahun 2025.....	24
6. Reviu Laporan Keuangan	25

7. Reviu Laporan Kinerja.....	28
C. Evaluasi.....	30
1. Evaluasi Reformasi Birokrasi	30
2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja	32
D. Pemantauan	35
1. Pemantauan Penyaluran Bantuan Pangan	35
2. Pemantauan Harga Pangan dalam rangka HBKN Nataru Tahun 2025	36
3. Pemantauan Harga Beras.....	42
4. Pemantauan Penyaluran Bantuan Pangan Bencana Alam Sumatera	44
E. Kegiatan Pengawasan Lainnya	48
1. Penilaian Maturitas SPIP, kegiatan yang sudah dilakukan:	48
2. Stranas PK.....	53
3. ZI WBK WBBM.....	55
4. SP4N-LAPOR!	56
5. Pendampingan dan Konsultasi.....	56
6. Penyusunan NSPK	61
BAB IV HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	63
A. Pengaduan SP4N-LAPOR!	63
B. Koordinasi SP4N-LAPOR! Ke KemenPAN RB	63
BAB V PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT	65
A. PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI....	65
B. PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN APIP	75
C. PEMUTAKHIRAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT LHP APIP	104
BAB VI SIMPULAN, HAMBATAN, DAN REKOMENDASI	110
A. SIMPULAN	110
B. HAMBATAN	110
C. REKOMENDASI.....	110

RINGKASAN UNTUK PIMPINAN

Inspektorat Badan Pangan Nasional selama Tahun 2025 telah melaksanakan kegiatan pengawasan intern yang berpedoman pada Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) serta ketentuan teknis lainnya yang berlaku. Pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui penilaian atas efektivitas Sistem Pengendalian Intern, pengumpulan dan penelaahan bukti yang kompeten, cukup dan relevan, serta pengujian ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Inspektorat Badan Pangan Nasional menyusun dan menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Intern kepada Kepala Badan Pangan Nasional sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan fungsi pengawasan.

Laporan Hasil Pengawasan Intern Tahun 2025 ini merupakan wujud akuntabilitas kinerja pengawasan Inspektorat Badan Pangan Nasional dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Laporan ini menggambarkan capaian kinerja pengawasan serta hasil pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern selama Tahun 2025. Pada Tahun 2025, Inspektorat Badan Pangan Nasional telah melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pada Tahun 2025 telah dilaksanakan kegiatan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu, yaitu audit ketaatan atas pengelolaan keuangan satuan kerja Badan Pangan Nasional dengan periode pemeriksaan Semester I Tahun Anggaran 2025, serta audit tindak lanjut atas temuan BPK RI. Secara umum menurut hasil audit tersebut pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun demikian hasil pengawasan masih mengungkapkan adanya kelemahan yang memerlukan perhatian dan perbaikan, khususnya pada aspek pengendalian intern, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, serta pengelolaan keuangan dan barang milik negara. Hasil pelaksanaan dan kegiatan audit dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

No	Kegiatan Pengawasan	Hasil Kegiatan
1	Audit Kinerja/Audit Ketaatan:	
	a. Audit Ketaatan lingkup Sekretariat Utama Semester I TA 2025	Tedapat temuan antara lain terkait ketidaktertiban pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas dan uang makan, kelemahan sistem pengendalian internal atas pengelolaan keuangan, dan permasalahan pengadaan Barang/Jasa dan pelaksanaan kontrak
	b. Audit Ketaatan Satuan Kerja Inspektorat Semester I TA 2025	Tedapat temuan antara lain terkait ketidaktertiban pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas dan kelemahan sistem pengendalian internal atas pengelolaan keuangan.
	c. Audit Ketaatan lingkup Deputi I Semester I TA 2025	Tedapat temuan antara lain terkait ketidaktertiban pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas dan uang makan, kelemahan sistem pengendalian internal atas pengelolaan keuangan, dan permasalahan pengadaan Barang/Jasa dan pelaksanaan kontrak
	d. Audit Ketaatan lingkup Deputi II Semester I TA 2025	Tedapat temuan antara lain terkait ketidaktertiban pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas dan uang makan.
	e. Audit Ketaatan lingkup Deputi III Semester I TA 2025	Tedapat temuan antara lain terkait ketidaktertiban pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas dan uang makan, kelemahan sistem pengendalian internal atas pengelolaan keuangan, dan permasalahan pengadaan Barang/Jasa dan pelaksanaan kontrak
2	Audit dengan Tujuan Tertentu: Audit atas Tindak Lanjut Temuan BPK RI:	
	Audit Tindak Lanjut Temuan BPK RI terkait pengelolaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) Bulan Desember 2024	- Dilakukan pengujian atas SPJ senilai Rp5.848.105.888,00, dengan temuan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sebesar Rp420.843.108,00 - Ditemukan 58 transaksi senilai Rp666.196.781,00, terdiri atas 54 SPBy tanpa temuan dan 4 SPBy belum ditemukan arsipnya - Ditemukan 58 transaksi senilai Rp299.189.125,00, terdiri atas 52 SPBy tanpa temuan dan 6 SPBy belum ditemukan arsipnya - Ditemukan SPJ senilai Rp1.256.670.708,00 dengan TGR sebesar Rp11.600.000,00 pada Sekretariat Utama

Sedangkan selama tahun 2025 telah dilaksanakan pengawasan intern berupa reviu dengan hasil sebagai berikut:

No	Kegiatan Pengawasan	Realisasi
1	Reviu Cadangan Pangan Pemerintah	
	a. Reviu atas Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat Periode 17 September - 30 November 2025	- Kabupaten yang direviu: Bolaang Mongondow, Nagekeo, Lumajang - Atas pengajuan penyaluran CBP dari Perum BULOG kepada Badan Pangan Nasional sebanyak 158.733 kg atau senilai Rp1.924.820.167,95, jumlah dan nilai penggantian komoditas beras yang dapat dibayarkan sebanyak 77.174,25 kg atau senilai Rp935.826.531,64 - Berdasarkan hasil reviu, dihasilkan 4 rekomendasi kepada Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional
	b. Reviu atas Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Bantuan Pangan Beras Alokasi Juni-Juli Tahun 2025	- Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk bantuan pangan beras dilaksanakan pada bulan Juni dan Juli 2025 kepada sebanyak 18.277.083 Penerima Bantuan Pangan (PBP) di 475 kabupaten/kota. Setiap PBP menerima bantuan beras sebesar 10 kg - Atas pengajuan penyaluran CBP dari Perum BULOG kepada Badan Pangan Nasional sebanyak 349.873.840 kg atau sebesar Rp4.457.491.882.556,40 dengan rincian: biaya beras sebesar Rp4.242.622.664.916,00 dan biaya transporter senilai 214.869.217.640,00, jumlah dan nilai penggantian komoditas beras yang dapat dibayarkan sebesar Rp4.242.618.299.502,00 atau sebesar 99,999% dari tagihan BULOG. Sedangkan penggantian biaya distribusi transporter akan dilakukan reviu bersamaan dengan pengajuan reviu berikutnya - Dihasilkan 1 rekomendasi kepada Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional
	c. Reviu atas Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Alokasi Oktober-November Tahun 2025	- Penyaluran CPP untuk bantuan pangan beras dan minyak goreng alokasi Oktober-November 2025 kepada 18.277.083 PBP untuk 1 kali penyaluran sebanyak 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng per PBP - Penyaluran CPP untuk beras dan minyak goreng yang ditagihkan oleh Perum BULOG kepada Badan Pangan Nasional atas kuantum penyaluran sebanyak 919.438 PBP di 326 kecamatan senilai Rp280.725.568.474,00 dengan rincian 18.388.760 kg beras senilai Rp222.984.862.074,00 dan 3.677.752 liter minyak goreng senilai Rp57.740.706.400,00 - Berdasarkan hasil reviu, PBP yang dinyatakan tepat sasaran sebanyak 919.378 dengan biaya penggantian sebesar Rp222.970.310.694 atau 99% dari tagihan - Dihasilkan 2 rekomendasi kepada Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional

No	Kegiatan Pengawasan	Realisasi
	d. Reviu atas Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras di Tingkat Konsumen Periode 1 Juli s.d. 15 Oktober 2025	- Penyaluran CBP dalam rangka SPHP periode 1 Juli s.d 15 Oktober 2015 yang ditagihkan oleh Perum BULOG kepada Bapanas sebanyak 300.056.740 kg sebesar Rp445.932.980.134,60 tersebar pada 27 kanwil Perum BULOG - Berdasarkan hasil reviu, nilai koreksi dari koreksi kuantum sebanyak 35.000 kg dan juga perbedaan HPB, maka nilai biaya penggantian komoditas sebesar Rp296.863.705.518,25 dibulatkan menjadi Rp296.863.705.518,00 - Dihasilkan 3 rekomendasi kepada Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
	e. Reviu atas Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras di Tingkat Konsumen Periode 16 Oktober s.d. 30 November 2025	- Penyaluran CBP dalam rangka SPHP sebanyak 171.435.685 kg senilai Rp171.307.817.662,75 tersebar pada 26 Kanwil Perum BULOG dan pada Kancab Makassar sebesar 4.142.485 kg senilai Rp4.665.059.482,75 sebagai pending matters dari reviu periode sebelumnya, sehingga totalnya Rp175.972.877.145,50 - Berdasarkan hasil reviu, biaya penggantian komoditas beras SPHP di tingkat konsumen sebesar Rp175.968.709.470,50 yang dibulatkan menjadi RpRp175.968.709.471,00 dengan nilai koreksi sebesar Rp4.167.675 atau sebesar 0,24% dari tagihan Perum BULOG. Nilai koreksi merupakan hasil dari koreksi kuantum sebanyak 4.500 kg - Dihasilkan 2 rekomendasi kepada Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional
	f. Reviu atas Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Jagung di Tingkat Konsumen Periode 23 September 2025 s.d. 15 November 2025	- Usulan pengajuan tagihan penyaluran SPHP Jagung sebesar 51.211.000 kg - Berdasarkan hasil reviu dapat dipertimbangkan untuk dilakukan pembayaran kepada Perum BULOG sebesar 51.208.908,80 kg dengan nilai Rp76.813.363.200,00 - Dihasilkan 3 rekomendasi kepada Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional
2	Reviu RKA/KL Anggaran	
	Reviu RKA-K/L usulan Pagu Anggaran Program/Kegiatan lingkup satuan kerja Badan Pangan Nasional Tahun Anggaran 2026	- Reviu atas usulan RKA-K/L telah dilakukan terhadap 4 satker, yaitu Kedeputian Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Kedeputian Bidang Kerawanan Pangan, Kedeputian Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, serta Sekretariat Utama. - Dari pelaksanaan reviu tersebut dihasilkan sebanyak 8 Laporan Hasil Reviu (LHR), dengan rincian masing-masing lingkup unit kerja dihasilkan 2 LHR, masing-masing untuk periode usulan Pagu Indikatif dan Pagu Anggaran/Definitif
	Reviu Revisi Anggaran Tahun	Reviu yang telah dilakukan pada satuan kerja lingkup Badan Pangan Nasional selama tahun 2025 sebagai

No	Kegiatan Pengawasan	Realisasi
	2025	berikut: - Reviu Relaksasi Anggaran TA 2025 - Reviu ABT I TA 2025 - Reviu ABT II TA 2025 - Reviu ABT III TA 2025 - Reviu ABT IV TA 2025 - Reviu Usulan Revisi ke-8 DIPA TA 2025 - Reviu ABT Bantuan Beras dan Minyak Goreng Alokasi Oktober-November 2025
3	Reviu PIPK	Berdasarkan hasil pengujian atas kertas kerja yang disusun oleh Tim Penilai PIPK, reviu dilakukan satu kali untuk Laporan Keuangan TA 2024, yang mencakup hal-hal sebagai berikut: - Reviu atas identifikasi risiko dan kecukupan rancangan pengendalian - Reviu atas perbaikan identifikasi risiko dan pengendaliannya - Reviu atas pengujian pengendalian intern tingkat entitas - Reviu atas pengujian Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi (PUTIK) - Reviu atas pengujian atribut pengendalian - Reviu atas pengujian pengendalian aplikasi - Reviu atas penilaian efektivitas implementasi pengendalian serta penilaian kelemahan pengendalian - Reviu atas matriks kompilasi penilaian pengendalian intern
4	Reviu RK BMN	Reviu RK BMN dilaksanakan terhadap program, kegiatan, dan keluaran perencanaan kebutuhan BMN; usulan Alat Angkutan Darat Bermotor (AADB) dalam RKBMN TA 2027; serta rencana pemeliharaan selain tanah dan/atau bangunan berupa perangkat lunak (<i>software</i>) komputer.
5	Reviu Laporan Keuangan	Reviu yang telah dilakukan pada lingkup Badan Pangan Nasional selama tahun 2025 sebagai berikut: - Reviu Laporan Keuangan Tingkat Badan Tahun 2024 - Reviu Laporan Keuangan Tingkat satuan kerja Pusat Tahun 2024 - Reviu Laporan Keuangan Tingkat Satker Dekonsentrasi Tahun TA 2024 - Reviu Laporan Keuangan Tingkat Badan Semester I Tahun 2025 - Reviu Laporan Keuangan Tingkat Satker Pusat Semester I Tahun 2025 - Reviu Laporan Keuangan Tingkat Satker Dekonsentrasi Semester I Tahun TA 2025 - Reviu Laporan Keuangan Tingkat Pusat Triwulan III Tahun 2025
6	Reviu Laporan Kinerja	Reviu atas laporan kinerja telah dilakukan terhadap 6 Laporan Kinerja pada unit kerja di lingkungan Badan Pangan Nasional, yaitu Kedeputian Bidang



No	Kegiatan Pengawasan	Realisasi
		Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Kedeputan Bidang Kerawanan Pangan, Kedeputan Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, serta Sekretariat Utama. Selain itu terhadap 2 Laporan Kinerja pada unit kerja Eselon 2 dibawah Kepala yaitu unit kerja Pusat Data Informasi Pangan dan Inspektorat

Pada Tahun 2025, Inspektorat Badan Pangan Nasional juga telah melaksanakan penugasan evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) serta evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Badan Pangan Nasional dengan hasil sebagai berikut:

No	Kegiatan Pengawasan	Realisasi
1	Evaluasi Reformasi Birokrasi	Evaluasi RB yang dilaksanakan oleh Inspektorat Badan Pangan Nasional pada Tahun 2025 meliputi antara lain: - Evaluasi Ex Ante Tahun 2025 - Evaluasi RB on going Triwulan I dan II Tahun 2025 - Evaluasi RB on going Triwulan III Tahun 2025
2	Evaluasi AKIP	Penugasan evaluasi atas sistem akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat selama tahun 2025 antara lain: - SAKIP Badan Pangan Nasional 2024 - SAKIP Sekretaris Utama 2024 - SAKIP Pusat Data dan Informasi Pangan 2024 - SAKIP Inspektorat 2024 - SAKIP Kedeputan Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan 2024 - SAKIP Kedeputan Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi 2024 - SAKIP Kedeputan Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan 2024 Hasil evaluasi seluruh satuan kerja lingkup Badan Pangan Nasional dihasilkan predikat penilaian A dengan interpretasi memuaskan

Selain itu untuk penugasan pemantauan yang dilaksanakan oleh Inspektorat sepanjang tahun 2025 di lingkungan Badan Pangan Nasional antara lain sebagai berikut:

No	Kegiatan Pengawasan	Realisasi
1	Pemantauan Penyaluran CPP dalam rangka Bantuan Pangan Beras Alokasi	- Kegiatan pemantauan dilsanakan di 9 lokasi yang tersebar di Kota Bekasi, Kabupaten

No	Kegiatan Pengawasan	Realisasi
	Juni-Juli 2025	Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok - Dihasilkan 9 laporan dari masing-masing lokasi pemantauan
2	Pemantauan Harga Pangan dalam rangka HBKN Nataru Tahun 2025	- Kegiatan dilaksanakan di 12 Kota/Kabupaten di 3 Provinsi, yaitu Provinsi Riau, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kalimantan Barat - Dari pelaksanaan pemantauan tersebut dihasilkan sebanyak 6 laporan, dengan rincian masing-masing provinsi sebanyak 2 laporan - Untuk Provinsi Riau, harga pangan strategis cenderung naik dan sebagian di atas HET akibat gangguan pasokan dan distribusi. Di Kep. Bangka Belitung harga pangan relatif stabil dan terkendali, dengan pengecualian beras premium. Sementara di Kalimantan Barat harga beras non-SPHP serta cabai dan bawang tinggi dan fluktuatif, sementara komoditas lain relatif stabil
3	Pemantauan Harga Beras	- Kegiatan dilaksanakan dalam 3 periode pemantauan pada bulan Oktober sampai dengan November 2025 di 29 kabupaten/kota pada 3 provinsi, yaitu Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Provinsi Kalimantan Barat - Dari pelaksanaan pemantauan tersebut dihasilkan sebanyak 9 laporan, dengan rincian masing-masing provinsi sebanyak 3 laporan - Harga beras medium di Provinsi Riau, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kalimantan Barat secara umum masih berada pada atau mendekati HET, sedangkan harga beras premium di ketiga provinsi tersebut cenderung dijual di atas HET
4	Pemantauan Penyaluran Bantuan Pangan Bencana Alam Sumatera	- Pemantauan oleh Inspektorat dilaksanakan di Provinsi Aceh, meliputi Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Barat, dan Kabupaten Nagan Raya - Penugasan dilaksanakan selama bulan Desember 2025 hingga bantuan terealisasi dan tersalurkan 100% di wilayah dimaksud - Selain pemantauan penyaluran bantuan, penugasan juga mencakup pemantauan harga beras serta pemantauan penyaluran bantuan pangan alokasi Oktober–November 2025 di lokasi pemantauan - Dihasilkan 7 laporan selama penugasan tersebut
5	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat dan BPK RI	Berdasarkan hasil monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit (TLHA) yang dilakukan oleh Inspektorat, diketahui bahwa tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit sampai dengan periode pelaporan TA 2024 dan 2025 mencapai 59,81%, sehingga efektivitas tindak lanjut hasil

No	Kegiatan Pengawasan	Realisasi
		audit berada pada kategori kurang efektif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa respon manajemen satuan kerja, termasuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen, terhadap rekomendasi dalam Laporan Hasil Audit (LHA) belum sepenuhnya optimal dan masih memerlukan peningkatan komitmen serta percepatan penyelesaian tindak lanjut oleh auditan.

Selain kegiatan pengawasan pokok, Inspektorat Badan Pangan Nasional juga melaksanakan kegiatan pengawasan lainnya, diantaranya Penilaian Maturitas SPIP, Stranas PK, SPAN LAPOR, ZI WBK WBBM, dan penyusunan NSPK. Kegiatan yang telah menghasilkan output pada tahun 2025 diantaranya adalah kegiatan Penilaian SPIP, yang telah selesai dilakukan evaluasi SPIP oleh BPKP pada Bulan Desember 2025 dengan nilai 2,712. Rangkaian kegiatan penilaian SPIP meliputi kegiatan Workshop penilaian mandiri maturitas SPIP oleh BPKP pada Bulan Mei 2025, Sosialisasi risiko kecurangan/*fraud risk* oleh BPKP dalam rangka penyusunan peta Manajemen Risiko pada Bulan Agustus 2025, serta Finalisasi penilaian mandiri dan penjaminan kualitas maturitas SPIP oleh APIP pada Bulan September 2025.

Terhadap kelemahan yang terdapat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran pada tahun 2025 pada satuan kerja di lingkungan Badan Pangan Nasional, terutama yang terdapat pada saat pelaksanaan kegiatan pemeriksaan/audit ketaatan, telah diberikan rekomendasi untuk perbaikan kepada satuan kerja, dalam hal ini Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen pada masing-masing satuan kerja. Rekomendasi perbaikan yang telah diberikan antara lain sebagai berikut:

1. Menyelesaikan pengembalian ke kas negara atas kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas dan uang makan, menyetorkan selisih kelebihan penarikan SP2D LS dan menyampaikan bukti setor;
2. Menyelesaikan Tuntutan Ganti Rugi hasil audit dan tindak lanjut LHP BPK RI;
3. Meningkatkan kecermatan dan pengendalian Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan SPM, dan Bendahara dalam memverifikasi keuangan;
4. Menertibkan administrasi perjalanan dinas;
5. Menetapkan dan menegakkan ketentuan pertanggungjawaban penginapan;
6. Memperkuat pengendalian pembayaran uang makan dalam perjalanan dinas;

7. Menyempurnakan pengelolaan arsip dan dokumentasi keuangan;
8. Melakukan evaluasi dan pembinaan internal atas kepatuhan administrasi keuangan;
9. Meningkatkan pengendalian proses pengadaan barang/jasa;
10. Memastikan setiap perubahan pekerjaan dalam pengadaan barang dan jasa dituangkan dalam adendum kontrak;
11. Memastikan kepatuhan kewajiban perpajakan penyedia barang/jasa;
12. Melakukan sosialisasi dan penegasan SOP pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban belanja.

BAB I

INFORMASI UMUM

A. Latar Belakang

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin strategis dan terus bergerak mengikuti perkembangan zaman. APIP diharapkan menjadi agen perubahan yang dapat menciptakan nilai tambah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang bersih. Inspektorat berperan dalam memberikan *early warning* untuk mencegah segala bentuk penyimpangan, terlebih penyimpangan yang terkait keuangan negara. Untuk mewujudkan hal tersebut Inspektorat harus didukung oleh sistem dan metode kerja yang berintegritas, dijalankan konsisten, sehingga kredibilitas dan marwah APIP akan terbangun. Pengawasan yang dilakukan bukan untuk mencari kesalahan atau ketidakpatuhan, tetapi mencari akar permasalahan dan memberikan solusi nyata terhadap perbaikan yang efektif melalui kegiatan pengawasan intern. Oleh karenanya APIP berperan sebagai katalisator manajemen atau sebagai *strategic partner* dan *trusted advisor* bagi manajemen dan pimpinan.

Hal yang tidak kalah pentingnya APIP harus selalu meningkatkan kemampuan para auditornya. Tidak hanya kemampuan dalam bidang pengawasan, tetapi juga pengetahuan dan pemahaman yang baik atas tata Kelola dan proses bisnis pada kegiatan pengawasan yang dilakukan. Kegiatan pengawasan intern oleh APIP diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dimana kegiatan pengawasan intern dapat dilakukan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.

Dalam implementasinya kegiatan pengawasan yang dilakukan mengacu pada ketentuan dalam Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang merupakan kegiatan yang saling berkaitan dengan penjaminan kualitas (*quality assurance*) dan pemberian jasa konsultasi (*consulting activities*). Sedangkan dalam pengaturan mekanisme pengawasannya agar lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien diperlukan Program Kerja Pengawasan Intern Tahunan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.

Sebagai bagian dari Badan Pangan Nasional, Inspektorat berkomitmen mendukung organisasi dalam menjalankan peran strategisnya, melalui

implementasi *core business* Inspektorat dengan melaksanakan peran pengawasan intern yang optimal, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
4. Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
5. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025;
6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 26 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Badan Pangan Nasional;
7. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Badan Pangan Nasional;
8. Keputusan Inspektur Badan Pangan Nasional Nomor 267/HK.02.05/A.4/07/2025 tentang Program Kerja Pengawasan Intern Tahunan di Lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2025;
9. Surat Tugas Inspektur No. 15/TU.01.04/A.4/01/2026 tanggal 8 Januari 2026.

C. Struktur Organisasi

Inspektorat berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional yang diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional, merupakan unsur pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pangan Nasional dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama

Badan Pangan Nasional. Struktur organisasi Inspektorat Badan Pangan Nasional terdiri dari Inspektur, Kepala Sub-Bagian Tata Usaha Inspektorat dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun struktur kelembagaan organisasi Inspektorat Badan Pangan Nasional digambarkan sebagai berikut:



D. Tujuan dan Sasaran

Tujuan penyusunan laporan hasil pengawasan intern ini adalah untuk melaporkan hasil pengawasan intern yang sudah dilaksanakan oleh Inspektorat Badan Pangan Nasional dalam mengawal akuntabilitas tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sasaran penyusunan laporan hasil pengawasan intern adalah tersusunnya laporan hasil pengawasan intern sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat kepada Kepala Badan Pangan Nasional.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan laporan hasil pengawasan intern meliputi semua kegiatan pengawasan intern meliputi asurans, konsultasi, dan pengawasan intern lainnya baik berupa bersifat *mandatory* maupun atas penugasan pimpinan.

BAB II

PROGRAM KERJA PENGAWASAN INTERN TAHUNAN (PKPIT) INSPEKTORAT BADAN PANGAN NASIONAL TAHUN 2025

Program Kerja Pengawasan Intern Tahunan (PKPIT) Inspektorat Badan Pangan Nasional Tahun 2025 merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan dalam rangka mendukung capaian kinerja Inspektorat serta sebagai dasar untuk menilai/mengevaluasi kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan. Kompleksnya tugas pengawasan dan keterbatasan sumber daya pengawasan membutuhkan adanya skala prioritas pelaksanaan, sehingga merencanakan pengawasannya menggunakan perencanaan skala prioritas manajemen dan audit berbasis risiko. Kegiatan utama perencanaan berbasis risiko adalah mengalokasikan kegiatan audit ke area yang memiliki risiko lebih besar yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Perencanaan pengawasan audit berbasis risiko dapat diterapkan pada perencanaan pengawasan terhadap satu audit tertentu, perencanaan kegiatan audit tahunan yang dituangkan dalam PKPIT.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 26 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di lingkungan Badan Pangan Nasional, Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, konsultasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Inspektorat telah menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebagai rencana kegiatan pengawasan intern yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat selama tahun 2025. Inspektorat melaksanakan program dukungan manajemen yang diwujudkan melalui kegiatan layanan audit internal pada satuan kerja dan/atau unit kerja di lingkungan Badan Pangan Nasional, berupa kegiatan pengawasan internal, pengendalian, dan peningkatan akuntabilitas aparatur.

Dalam ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, mengatur mengenai peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif sekurang-kurangnya harus:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Dengan demikian, pengawasan intern yang efektif dan efisien bukan hanya mampu menemukan kelemahan/kesalahan dalam suatu program/kegiatan, akan tetapi juga harus dapat mendeteksi kemungkinan terjadinya kelemahan/kesalahan yang akan terjadi, yang dapat menghalangi tercapainya tujuan dan sasaran organisasi. Berdasarkan kebijakan pengawasan intern tahunan Inspektorat Badan Pangan Nasional Tahun 2025, kegiatan pengawasan intern tahunan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Badan Pangan Nasional sebagai berikut:

A. Audit

1. Audit Kinerja Satker Dekonsentrasi;
2. Audit Kinerja Satker Pusat Badan Pangan Nasional; dan
3. Audit Tujuan Tertentu atas Perintah Pimpinan Badan Pangan Nasional.

B. Reviu Kegiatan Mandatori atau Kegiatan Strategis

1. Reviu Cadangan Pangan Pemerintah/ Khusus:
 - a. Reviu Pembayaran Penyaluran Bantuan CPP untuk Bencana Alam Semester II TA 2025;
 - b. Reviu Pembayaran Penyaluran Bantuan Pangan TA 2025;
 - c. Reviu Pembayaran Penyaluran SPHP Beras/Jagung TA 2025;
2. Reviu RKA-KL / DIPA Tahun 2026;
3. Reviu PIPK LK UAPA Tahun 2025;
4. Reviu RKBMN Tahun 2027;
5. Reviu Revisi RKA-KL/DIPA Tahun 2025 (Buka Blokir, Revisi, Usulan ABT, Pergeseran anggaran, dll);
6. Reviu Laporan Keuangan (Semester II/Tahunan UAKPA - UAPA Tahun 2024, Semester I Tingkat UAKPA- UAPA Tahun 2025, Triwulan III Tingkat UAKPA - UAPA Tahun 2025), Semester II Tingkat UAKPA- UAPA Tahun 2025.
7. Reviu Laporan Kinerja Tahun 2025.

C. Evaluasi

1. Evaluasi Implementasi AKIP lingkup Badan Pangan Nasional Tahun 2025;
2. Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2025.

D. Pemantauan

1. Pemantauan Penyaluran Bantuan Pangan TA 2025;
2. Pemantauan Harga Beras TA 2025;
3. Pemantauan Harga Pangan HBKN TA 2025;
4. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK RI dan APIP.

E. Pengawasan Lainnya/Pengawasan pendukung

1. Penguatan Implementasi SPIP melalui Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;
2. Stranas PK;
3. Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM tingkat Unit Kerja dalam rangka Panel TPI dan TPN (Tim Penilai Nasional);
4. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (SP4N LAPOR);
5. Koordinasi Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh KPK;
6. Asistensi Kepatuhan Pelaporan LHKPN dan Pelaporan SPT Tahunan;
7. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria;
8. Kegiatan Jasa Konsultasi, Asistensi, dan Pendampingan

Layanan jasa konsultasi dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan saran, pelatihan dan/atau fasilitas terhadap suatu entitas, operasi, fungsi, proses, sistem atau subjek lainnya. Pada pemberian layanan jasa konsultasi, auditor tidak dituntut untuk memberikan suatu pendapat atau penilaian independen. Dengan layanan konsultasi diharapkan dapat mengoptimalkan peran aparat pengawas intern pemerintah sebagai sistem peringatan dini (*early warning system*) terhadap potensi penyimpangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan sebagai upaya memperkuat pengendalian intern pemerintah.

Sedangkan kegiatan Asistensi/Pendampingan meliputi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, penyusunan capaian keuangan, perencanaan sistem pengendalian intern, manajemen risiko, dan kegiatan asistensi lainnya.

BAB III

HASIL PENGAWASAN

Hasil yang diharapkan dari penerapan PKPT adalah informasi hasil pengawasan intern yang dapat digunakan sebagai umpan balik bagi peningkatan kinerja pelaksanaan kegiatan khususnya lingkup Inspektorat Badan Pangan Nasional, dengan uraian sebagai berikut:

A. Audit

Audit merupakan proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

1. Audit Kinerja

Audit kinerja adalah audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dijelaskan dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Audit kinerja dilakukan untuk menilai apakah sumber daya yang dimiliki telah dimanfaatkan secara efisien dan efektif serta telah memenuhi harapan stakeholder dan telah mematuhi ketentuan yang berlaku. Tujuan audit kinerja adalah mendapatkan keyakinan yang memadai terhadap kinerja satuan kerja, memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional satuan kerja dan memberikan peringatan dini atas kinerja dan pencapaian sasaran dan/atau tujuan yang telah direncanakan oleh satuan kerja.

Pada Tahun 2025, Inspektorat Badan Pangan Nasional telah melaksanakan pengawasan intern berupa audit kinerja atau audit ketaatan atas pengelolaan keuangan satuan kerja Badan Pangan Nasional, dengan periode audit adalah pelaksanaan anggaran Semester I TA 2025, dengan ruang lingkup audit adalah sampling kegiatan strategis dan ketertiban dalam pelaksanaan serta pertanggungjawaban anggaran yang dilaksanakan oleh unit kerja Eselon I dan satuan kerja di bawah langsung Kepala Badan Pangan Nasional sbb.

a. Audit Ketaatan lingkup Sekretariat Utama

Berdasarkan hasil audit ketaatan atas pengelolaan keuangan negara Semester I Tahun Anggaran 2025 pada satuan kerja Badan Pangan Nasional lingkup Sekretariat Utama, dapat disimpulkan bahwa secara

umum pengelolaan keuangan telah berjalan cukup baik, namun masih terdapat beberapa kelemahan sebagaimana diuraikan berikut:

- 1) Terdapat kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas pada Biro Perencanaan, Kerjasama dan Humas senilai Rp500.484,00. Terhadap temuan tersebut, kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas telah dikembalikan ke kas negara seluruhnya dan bukti pengembalian telah disampaikan kepada Inspektorat.
- 2) Terdapat kelebihan pembayaran uang makan pegawai dalam perjalanan dinas lingkup Sekretaris Utama senilai total Rp2.427.000,00. Adapun rinciannya pada Biro Keuangan, Pengadaan, dan Umum senilai Rp185.000,00 terdiri dari 4 personil, Biro Organisasi, SDM, dan Hukum senilai Rp1.149.000,00 terdiri dari 10 personil, Biro Perencanaan, Kerjasama, dan Humas senilai Rp740.000,00 terdiri dari 2 personil, Pusat Data dan Informasi Pangan senilai Rp353.000,00 terdiri dari 4 personil. Terhadap temuan tersebut, kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas telah dikembalikan ke kas negara seluruhnya dan bukti pengembalian telah disampaikan kepada Inspektorat.
- 3) Terdapat kekurangan volume pada pekerjaan pemeliharaan gedung senilai total Rp1.565.100,00. Terhadap temuan tersebut, diinstruksikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum untuk menyetorkan kelebihan pembayaran pada pekerjaan pemeliharaan senilai Rp1.565.100,00 atas selisih kurang volume pekerjaan pemasangan plafon gypsum + rangka ke Kas Negara serta melampirkan bukti setor kepada Inspektorat.
- 4) Terdapat potensi inefisiensi dan tidak ekonomis pada pengadaan meja dan kursi sebesar Rp137.730,00/unit atau senilai Rp20.246.310,00. Terhadap temuan tersebut, diinstruksikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum untuk meningkatkan pengendalian terhadap proses pengadaan barang/jasa, serta pada pekerjaan pengadaan selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan pengadaan dengan melakukan perikatan kontrak langsung dengan penyedia barang/jasa tanpa melalui pihak ketiga, sehingga diperoleh harga yang kompetitif dan mengurangi

potensi adanya inefisiensi dan tidak ekonomisnya pengadaan barang/jasa.

- 5) Terdapat kelemahan dalam pelaksanaan kontrak pemeliharaan, dari hasil audit ditemukan adanya perubahan metode pelaksanaan pekerjaan tidak didasarkan pada addendum perubahan pekerjaan sebagaimana mestinya. Berdasarkan hasil konfirmasi dan klarifikasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen Biro KPU dan staf pengadaan Biro KPU diketahui bahwa pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan gedung yang tidak menggunakan scaffolding namun menggunakan metode safety belt harness, tidak dituangkan dalam perubahan addendum surat pesanan.

b. Audit Ketaatan Satuan Kerja Inspektorat

Hasil Audit Ketaatan atas Pengelolaan Keuangan Negara Satuan Kerja Badan Pangan Nasional pada unit kerja Inspektorat Semester I TA 2025, ditemukan kelemahan pertanggungjawaban lebih kecil dari nilai pengajuan SP2D LS, sbb:

- 1) Nilai pada SP2D LS SPM Nomor 00444A tanggal 14 Maret 2025 sebesar Rp93.020.000,00 sedangkan nilai pertanggungjawaban sebesar Rp91.331.861,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp1.688.140,00 yang belum diperoleh bukti pengembalian ke kas negara;
- 2) Nilai pada SP2D LS SPM Nomor 00648A tanggal 23 April 2025 sebesar Rp221.844.005,00 sedangkan nilai pertanggungjawaban sebesar Rp215.806.040,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp6.037.965,00 yang belum diperoleh bukti pengembalian ke kas negara;
- 3) Nilai pada SP2D LS SPM Nomor 00160A tanggal 14 Februari 2025 sebesar Rp6.900.000,00 sedangkan nilai pertanggungjawaban sebesar Rp6.470.000,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp430.000,00 yang belum diperoleh bukti pengembalian ke kas negara.

Selain itu ditemukan adanya pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka reviu penyaluran SPHP Beras Triwulan III dan Triwulan IV Tahun 2024 oleh Tim Badan Pengawasan dan Keuangan

Pembangunan (BPKP) dengan pembiayaan dari DIPA Badan Pangan Nasional RO Audit Internal, namun sampai dengan saat ini belum ada output berupa Laporan Hasil Reviu. Dalam melaksanakan tugasnya, tim Reviu BPKP melakukan perjalanan dinas dalam rangka uji petik/lapangan, namun atas pelaksanaan perjalanan dinas tersebut belum ada Laporan Perjalanan Dinas. Kondisi ini disebabkan Staf Pengelola Keuangan dan PPK Inspektorat kurang cermat dalam mempertanggungjawabkan SPM/SP2D LS, sehingga berakibat terdapat kelebihan penarikan anggaran pada 3 SPM LS dengan total nilai sebesar Rp8.156.105,00.

c. Audit Ketaatan lingkup Deputy I

Berdasarkan hasil audit ketaatan atas pengelolaan keuangan negara Semester I Tahun Anggaran 2025 pada satuan kerja Badan Pangan Nasional lingkup Deputy I, dapat disimpulkan bahwa secara umum pengelolaan keuangan telah berjalan cukup baik, namun masih terdapat beberapa kelemahan berikut:

- 1) Terdapat kelebihan pertanggungjawaban uang makan PNS pada beberapa pegawai, terhadap temuan tersebut, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan memberikan tanggapan bahwa akan menarik kelebihan uang makan dari masing-masing pegawai dan mengembalikan ke Kas Negara serta melampirkan bukti setor ke Inspektorat, dengan total sebesar Rp2.524.800,00.
 - a) Terdapat kelemahan pada dokumen pertanggungjawaban kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM).
 - b) Terdapat beberapa pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas di Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan yang tidak tertib.

d. Audit Ketaatan lingkup Deputy II

Berdasarkan hasil audit ketaatan atas pengelolaan keuangan negara Semester I Tahun 2025 pada Satuan Kerja (Satker) Badan Pangan Nasional di Deputy II (Deputy Kerawanan Pangan dan Gizi) dapat disimpulkan bahwa pengendalian manajemen secara umum telah berjalan dengan cukup baik, tetapi masih terdapat kelemahan.

Kelemahan dimaksud adalah adanya pembayaran Uang Makan Pegawai dalam Penugasan Perjalanan Dinas senilai Rp1.767.000,00. Terhadap temuan tersebut, kelebihan uang makan telah dikembalikan ke kas negara seluruhnya dan bukti pengembalian telah disampaikan kepada Inspektorat. Selain itu, direkomendasikan kepada Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2025 agar meningkatkan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan, khususnya pembayaran uang makan, bersama-sama dengan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan SPM, dan Bendahara agar pembayaran uang makan dalam perjalanan dinas tidak terjadi dalam periode selanjutnya dan tidak menjadi temuan pemeriksaan oleh BPK RI pada DIPA Badan Pangan Nasional.

e. **Audit Ketaatan lingkup Deputy III**

Berdasarkan hasil audit ketaatan atas pengelolaan Keuangan Negara Semester I Tahun 2025 pada Satuan Kerja (Satker) Badan Pangan Nasional di Deputy III (Deputy Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan), dapat disimpulkan bahwa terdapat kelemahan sebagai berikut:

- 1) Terdapat kelebihan pertanggungjawaban uang makan PNS pada beberapa pegawai. Terhadap temuan tersebut, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Deputy Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan bahwa akan menarik kelebihan uang makan dari masing-masing pegawai dan mengembalikan ke Kas Negara serta melampirkan bukti setor ke Inspektorat, dengan total sebesar Rp2.524.800,00.
- 2) Terdapat beberapa pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas di Deputy Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan yang tidak tertib.

2. Audit dengan Tujuan Tertentu

Pada Tahun 2025, Inspektorat Bapanas telah melakukan audit dengan tujuan tertentu, yaitu Audit atas Tindak Lanjut Temuan BPK RI. Berdasarkan uraian hasil audit atas temuan BPK RI tersebut, disimpulkan hasil audit sebagai berikut:

- a. Pengembalian Sisa Tambahan Uang Persediaan (TUP) bulan Desember 2024 sebesar Rp2.583.003.394,00 dapat diyakini kebenarannya.
- b. Hasil pemeriksaan secara uji petik/sampling atas dokumen pertanggungjawaban (SPJ) yang teridentifikasi sesuai nomor dan jumlah SPBy senilai Rp5.848.105.888,00, diperoleh temuan bernilai Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp420.843.108,00.
- c. Dokumen SPJ yang teridentifikasi batal validasi pada Aplikasi SAKTI senilai Rp666.196.781,00 sebanyak 58 transaksi, tim audit tidak dapat melakukan pengujian melalui Aplikasi SAKTI karena sudah tidak dapat diakses sehingga tim melakukan pengujian secara manual.
- d. Dokumen SPJ yang tidak dapat teridentifikasi pada Aplikasi SAKTI senilai Rp299.189.125,00 sebanyak 58 transaksi, tim audit tidak dapat melakukan pengujian melalui Aplikasi SAKTI karena sudah tidak dapat diakses sehingga tim melakukan pengujian secara manual.
- e. Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban (SPJ) belum disampaikan ke tim BPK RI sebesar Rp1.256.670.708,00, terdapat temuan yang bernilai Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp11.600.000,00 yaitu berupa pengadaan bahan pendukung kejuaraan cabang olahraga Bulutangkis Ajang PP BAPOR KORPRI yang tidak dapat diyakini pada unit kerja Sekretariat Utama.

B. Reviu

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat sebagaimana dalam audit, karena reviu tidak mencakup pengujian atas pengendalian intern, penetapan risiko pengendalian, pengujian atas akurasi perhitungan, inspeksi, observasi, konfirmasi dan prosedur tertentu yang dilaksanakan dalam suatu audit. Selama tahun 2025 telah dilaksanakan pengawasan intern berupa reviu dengan hasil sebagai berikut:

1. Reviu Cadangan Pangan Pemerintah/Khusus

a. Reviu Pembayaran Penyaluran Bantuan CPP untuk Bencana Alam

Reviu Penyaluran CPP untuk Bencana dan Keadaan Darurat Periode 17 September - 30 November di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan

hasil uji petik/lapangan Reviu atas Penyaluran CPP untuk Bantuan Bencana Alam Periode 17 September sampai dengan 30 November 2025 yang dilakukan dengan melaksanakan wawancara kepada Penerima Bantuan Bencana Alam, Dinas Pangan Daerah Kabupaten Nagekeo, BPBD Kabupaten Nagekeo, Lurah Kelurahan Olakile, dan Aparat Setempat Desa Sewu, terdapat catatan sebagai berikut:

- 1) Konfirmasi dan Klarifikasi di Desa Sawu, Kecamatan Mauponggo
- 2) Konfirmasi dan Klarifikasi di Kelurahan Olakile, Kecamatan Boawae
- 3) Konfirmasi dan Klarifikasi dengan Dinas Pangan Daerah, BPBD Kabupaten Nagekeo, dan BULOG Kantor Cabang Bajawa

Berdasarkan keterangan dari Dinas Pangan, proses pengajuan bantuan beras dikirimkan oleh Bupati Nakegeo dengan melampirkan data korban bencana dalam surat permohonan tersebut. Salah satu syarat pengajuan bantuan bencana ini yaitu adanya hasil kaji cepat yang berdasarkan keterangan dari BPBD Kabupaten Nakegeo, hasil kaji cepat dibuat berdasarkan investigasi langsung ke lapangan ke lokasi bencana untuk melakukan identifikasi dan dilaporkan kepada Dinas Pangan Daerah Kabupaten Nakegeo.

Dalam distribusinya, Dinas Pangan Nakegeo mengambil beras di Gudang BULOG Heresa Bajawa dengan kondisi beras sudah dikemas oleh petugas dari Dinas Pangan Daerah per pack 7.5 kg dengan total kuantum sebanyak 41.227,5 kg. Beras disalurkan secara perorangan kepada penerima sebanyak 1 kali dengan para penerima menandatangani tanda terima di titik penyaluran. Rencananya setelah masa perpanjangan tanggap darurat ketiga berakhir di tanggal 13 Desember 2025, Kabupaten Nakegeo akan beralih status dari tanggap darurat bencana menjadi transisi darurat ke pemulihan. Selain itu, terdapat perbedaan tanggal *out document* dan tanggal mulai penyaluran di Kabupaten Nakegeo. Yang mana tanggal penyaluran berlangsung di 10 November 2025 sedangkan tanggal *out document* 11 November 2025. Berdasarkan keterangan dari Pimpinan Bulog Kantor Cabang Bajawa, hal ini disebabkan oleh *error* pada pembuatan SO di ERP Bulog akibat terdapat angka koma dalam kuantum bantuan yang disalurkan, sehingga

sistem tidak dapat memproses out document di tanggal tersebut dan baru dapat divalidasi di tanggal 11 November 2025.

b. Reviu Pembayaran Penyaluran CPP untuk Bantuan Pangan

1) Reviu untuk Alokasi Juni-Juli tahun 2025

Hasil Reviu atas Penyaluran CBP untuk Bantuan Pangan Beras Alokasi Juni-Juli Tahun 2025 baik secara *Desk Reviu* maupun Uji Lapangan dan setelah dilakukan konfirmasi/klarifikasi sebagai berikut:

a) Ketepatan Sasaran

Berdasarkan jumlah PBP yang diajukan Oleh Perum BULOG untuk dilakukan reviu sebanyak 17.493.692 PBP. Hasil reviu atas ketepatan sasaran penyaluran CBP untuk Bantuan Pangan Beras Alokasi Juni-Juli Tahun 2025 sebanyak 17.493.674 PBP, dengan koreksi sebanyak 18

b) Ketepatan Jumlah

Hasil reviu atas ketepatan jumlah dapat disimpulkan bahwa semua PBP telah menerima bantuan pangan sebanyak 10 kg/PBP (tepat jumlah) sebanyak 2 bulan dengan 1 kali penyaluran

c) Ketepatan Mutu/Kualitas

Dalam rangka menjaga kualitas bantuan pangan beras yang akan diserahkan kepada PBP, dilakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas secara visual oleh organisasi perangkat daerah yang menangani urusan di bidang pangan Kabupaten/Kota di Gudang BULOG dan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Beras untuk Bantuan Pangan Tahun 2025 yang ditandatangani Oleh Perwakilan Perum BULOG dan Pegawai Dinas yang membidangi pangan Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil reviu berdasarkan ketersediaan dokumen tersebut pada aplikasi <https://banpang.bulog.co.id/> diperoleh hasil reviu bahwa semua bantuan pangan beras yang diserahkan kepada PBP dengan kondisi mutu/kualitas layak konsumsi (tidak berbau, tidak berketu, tidak berbatu, dan tidak menggumpal).

Hasil Reviu Biaya Penggantian Komoditas Bantuan Pangan Beras Alokasi Juni-Juli Tahun 2025 sebesar Rp4.242.618.299.502,00 dengan nilai koreksi sebesar Rp4.365.414,00 atau sebesar 99,999% dari tagihan BULOG sebesar Rp4.242.622.664.916,00.

2) Alokasi Oktober-November tahun 2025

Simpulan hasil reviu atas penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Alokasi Oktober-November Tahun 2025 (Tahap I) sebagai berikut:

a) Ketepatan Sasaran

Berdasarkan jumlah PBP yang diajukan oleh Perum BULOG untuk dilakukan reviu sebanyak 919.438 PBP. Hasil reviu atas ketepatan sasaran Penyaluran CPP untuk Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Alokasi Oktober-November Tahun 2025 (Tahap I) sebanyak 919.378 PBP, terkoreksi sebanyak 60 PBP atau 99,99% dari jumlah PBP yang diajukan reviu.

b) Ketepatan Jenis dan Jumlah

Terhadap PBP yang telah dinyatakan tepat sasaran, dilakukan pengujian ketepatan jenis dan jumlah komoditas bantuan pangan yang disalurkan yaitu untuk bantuan pangan beras sebanyak 2 karung @ 10 kg dan minyak goreng merk MINYAKITA sebanyak 4 liter dengan 1 kali penyaluran. Hasil reviu atas ketepatan jenis dan jumlah bantuan pangan yang disalurkan bahwa PBP yang telah dinyatakan tepat sasaran sebanyak 919.378 PBP, masing-masing telah menerima bantuan pangan beras sebanyak 2 karung @ 10 kg dan minyak goreng merk MINYAKITA sebanyak 4 liter dengan 1 kali penyaluran sehingga jumlah bantuan pangan minyak goreng beras yang disalurkan sebanyak 18.387.560 kg dan jumlah bantuan pangan minyak goreng yang disalurkan sebanyak 3.677.512 liter.

c) Ketepatan Mutu/Kualitas

Dalam rangka menjaga kualitas bantuan pangan beras yang akan diserahkan kepada PBP, dilakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas secara visual oleh organisasi perangkat daerah yang

menangani urusan di bidang pangan Kabupaten/Kota dan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Beras dan Minyak Goreng untuk Bantuan Pangan Tahun 2025 di Gudang Perum BULOG yang ditandatangani oleh Perwakilan Perum BULOG dan Petugas Dinas yang membidangi pangan Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil reviu berdasarkan ketersediaan dokumen tersebut pada aplikasi <https://banpang.bulog.co.id/> diperoleh hasil reviu bahwa semua bantuan pangan beras dan minyak goreng yang diserahkan kepada PBP telah dilakukan pemeriksaan dengan kondisi mutu/kualitas layak konsumsi.

- d) Hasil reviu biaya penggantian komoditas bantuan pangan beras Alokasi Oktober-November Tahun 2025 (Tahap I) sebesar Rp222.970.310.694,00 dengan nilai koreksi sebesar Rp14.551.380,00 atau sebesar 99,99% dari tagihan BULOG sebesar Rp222.984.862.074,00. Sedangkan penggantian komoditas bantuan pangan minyak goreng Alokasi Oktober-November Tahun 2025 (Tahap I) sebesar Rp54.095.907.319,04 dengan nilai koreksi sebesar Rp3.644.799.080,96 atau sebesar 93,69% dari tagihan BULOG sebesar Rp57.740.706.400,00.
- e) Memperhatikan ketentuan penggantian PBP pada Petunjuk Teknis Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Periode Bulan Oktober dan November Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 371 Tahun 2025, dimana penggantian PBP menjadi kewenangan/ditentukan oleh aparat kelurahan/desa dan pihak Perum BULOG tidak mempunyai kewenangan untuk menyetujui atau menolak penggantian PBP. Namun demikian, pada Petunjuk Teknis (Juknis) tersebut belum diatur mengenai sanksi kepada pihak aparat kelurahan/desa apabila penggantian PBP tidak berasal dari data cadangan DTSEN dan tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur pada Juknis atau tidak tepat sasaran

- f) Pada beberapa kemasan MINYAKITA yang tidak ada stiker sebagai identitas yang menyatakan "Bantuan Pangan Dilarang untuk Diperjualbelikan" sebanyak 6.074 liter atau 6.074 botol/*pouch*/bantal ukuran 1 liter dan sebanyak 3.037 botol/*pouch*/bantal ukuran 2 liter. Informasi ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perhitungan HPM Audited BPK-RI Tahun 2025.

c. Reviu Pembayaran Penyaluran CBP untuk SPHP Beras

1) Periode 1 Juli-15 Oktober 2025

Hasil Reviu atas Kuantum Penyaluran CBP dalam rangka SPHP Beras di Tingkat Konsumen periode 1 Juli sd 15 Oktober 2025 baik secara Desk Reviu maupun Uji Lapangan dan setelah dilakukan konfirmasi/klarifikasi adalah total kuantum koreksi sebesar 35.000 kilogram dan kuantum hasil reviu sebesar 295.879.255 kilogram, sebagai berikut:

- a) Dari permintaan pembayaran Perum BULOG kepada Badan Pangan Nasional sesuai dengan Surat Direktur Utama Perum BULOG Nomor: B- 1293/II/DP103/LR.04/10/2025, tanggal 16 Oktober 2025 sebesar Rp445.932.980.134,60;
- b) Nilai koreksi dari koreksi kuantum sebanyak 35.000 kg dan juga perbedaan HPB pada tagihan sebesar Rp12.607,29 dibandingkan hasil pemeriksaan BPK audited Tahun 2024 sebesar Rp12.126,15 atau senilai Rp149.069.274.616,35;
- c) Maka nilai biaya penggantian komoditas Beras SPHP di Tingkat Konsumen periode 1 Juli 2025 s.d. 15 Oktober Tahun 2025 adalah sebesar Rp296.863.705.518,25 yang dibulatkan menjadi Rp296.863.705.518,00.

2) Periode 16 Oktober-30 November 2025

Hasil Reviu Biaya Penggantian Komoditas Beras SPHP di Tingkat Konsumen periode 16 Oktober sd 30 November Tahun 2025 sebesar Rp175,968,709,470.50 yang dibulatkan menjadi Rp175,968,709,471 dengan nilai koreksi sebesar Rp4,167,675 dan/atau sebesar 0.24% dari tagihan BULOG sebesar Rp175,972,877,145.50. Nilai koreksi merupakan hasil dari koreksi kuantum sebanyak 4.500 kilogram.

Terdapat kelemahan yang bersifat administrasi dan tidak mempengaruhi koreksi kuantum penyaluran, sebagai berikut:

- a) Kelemahan pada Penginputan Jenis Saluran Mitra pada Power BI yang tidak sesuai dengan Surat Penunjukan Mitra, terdapat pada 221 mitra;
- b) Penjualan beras SPHP tidak dilakukan kepada konsumen akhir, terdapat pada 5 mitra ;
- c) Terdapat penjualan beras SPHP oleh bukan mitra resmi penyaluran, terdapat pada 2 mitra;
- d) Hasil pengamatan pada saat uji petik/lapangan menunjukkan bahwa karung beras SPHP yang beredar belum sepenuhnya seragam. Hal ini disebabkan oleh perbedaan batch pengadaan karung, di mana sebagian stok masih menggunakan desain lama yang mencantumkan keterangan *Manufactured Date (MFD)* dan *Expiry Date (EXP)*, sementara desain baru sudah tidak lagi mencantumkan informasi tersebut. Informasi pada kemasan juga tidak lengkap, yaitu tidak terdapat tanggal pengemasan dan tanggal *expired*.
- e) Terdapat aktivitas *error rebagging proses inbound* gudang pengolahan Beras di Perum BULOG Kantor Cabang Gorontalo akibat kegagalan migrasi data ERP Odoo Perum BULOG dari Versi 14 ke ERP Odoo Versi 17, sesuai nomor SDI SDI-6525/DK000/TI.03/2g 092025 tanggal 29 September 2025 dan E-Tiket Pengaduan Error Validasi IN Gudang Pengolahan #15266 per tanggal 14 Oktober 2025 oleh Kantor Wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo, sehingga berdampak pada pencatatan transaksi pembelian dan penjualan beras SPHP secara manual yang bersifat akumulatif (per tanggal 30/10/2025) senilai 47115 kg oleh beberapa outlet (RPK) di Komplek Pergudangan Talumulo, Kantor Cabang Gorontalo pada 9 (sembilan) Outlet RPK yang terdampak dari kejadian *error rebagging inbound*.

d. Reviu Pembayaran Penyaluran CPP untuk SPHP Jagung

Kesimpulan hasil reviu atas penyaluran CPP dalam rangka SPHP Jagung Periode 23 September 2025 s.d 15 November Tahun 2025 sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan hasil reviu melalui uji petik, diketahui bahwa prioritas penerima penyaluran SPHP Jagung yang menyasar pada peternak kecil dan mikro tidak tercapai. Kondisi tersebut terjadi di peternak Kabupaten dan Kota Blitar, Kabupaten Malang, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang;
- 2) Selain hasil reviu terkait ketepatan sasaran dan ketepatan jumlah yang mempengaruhi kuantum penyaluran yang dapat diyakini dan pembayarannya, terdapat kelemahan bersifat administrasi dan tidak mempengaruhi koreksi kuantum penyaluran, yaitu:
- 3) Penggunaan Nomor Izin Berusaha pada Koperasi Pinsar Petelur Nasional/Koperasi Jasa Pinsar Petelur Nasional belum sepenuhnya menggunakan KBLI budidaya peternakan ayam petelur, melainkan masih menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46325 (Perdagangan telur dan hasil olahan telur); KBLI 47752 (Perdagangan Eceran Hewan ternak) dan KBLI 47214 (Perdagangan eceran Hasil peternakan), seharusnya menggunakan KBLI 01462 (Pembudidayaan ayam ras petelur).
- 4) Masih terdapat dokumen legalitas pada persyaratan administrasi penyaluran melalui penyalur yang belum secara lengkap disampaikan dan terunggah sebagai dasar proses pelaksanaan desk reviu. Dokumen yang tidak lengkap tersebut dapat mengakibatkan potensi terdapatnya kesalahan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan penyaluran, yang dapat berujung menjadi temuan pemeriksaan oleh pihak eksternal. Selain itu terhadap penyalur yang melaksanakan SPHP Jagung tidak sesuai dengan ketentuan sebagian besar belum diberikan sanksi berupa teguran tertulis.

2. Reviu RKA/KL Tahun Anggaran 2026

Sesuai mandat dan instruksi pimpinan, Inspektorat Badan Pangan Nasional melakukan reviu pengusulan RKA-K/L lingkup satuan kerja Badan Pangan

Nasional Tahun Anggaran 2026. Adapun reviu dilaksanakan pada saat penyusunan RKA-K/L setelah ditetapkan Pagu Anggaran K/L setelah diperolehnya alokasi anggaran K/L. RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga (BA K/L). Siklus penyusunan RKA-K/L dimulai dengan penetapan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional oleh Presiden, yang selanjutnya akan menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan RKP. Berdasarkan penetapan ini, Kementerian/Lembaga mengevaluasi *baseline* (Angka Dasar) dan mengajukan usulan Kegiatan/Keluaran Baru. Menteri Keuangan selanjutnya menetapkan Pagu Anggaran K/L untuk penyusunan RKA-K/L. Menteri/pimpinan lembaga menyusun RKA-K/L berdasarkan Pagu Anggaran K/L yang telah ditetapkan Menteri Keuangan dan Renja K/L. Tujuan dilaksanakan reviu RKA adalah untuk memperoleh keyakinan terbatas bahwa usulan RKA termasuk revisi telah sesuai dengan kebutuhan Badan Pangan Nasional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Rencana Strategis, Renja K/L, RDP hasil kesepakatan pemerintah dengan DPR, standar biaya, kebijakan pemerintah lainnya, dan memenuhi kaidah perencanaan penganggaran serta telah memenuhi persyaratan kelengkapan usulan revisi DIPA atas pergeseran anggaran yang berpotensi tidak terserap optimal, dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran Satker Badan Pangan Nasional.

Reviu RKA Badan Pangan Nasional dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Reviu RKA dilaksanakan dengan menggunakan metodologi pengumpulan dan penelaahan atas dokumen rencana keuangan data serta wawancara dengan petugas/pejabat yang terkait proses penyusunan RKA-K/L Badan Pangan Nasional. Ruang Lingkup reviu sebagai berikut :

- a. Kelengkapan dokumen TOR/KAK dan RAB termasuk pendalaman dan substansinya;
- b. Kesesuaian antara TOR/KAK dan RAB dengan usulan RKA-K/L;
- c. Kelengkapan komponen biaya untuk menghasilkan output kegiatan;
- d. Kesesuaian MAK atau Akun Belanja;

- e. Kesesuaian dengan SBM Tahun Anggaran 2026;
- f. Data dukung perhitungan harga satuan dan kewajaran nilainya.

Berdasarkan hal tersebut, Inspektorat telah melakukan reviu RKA-K/L dan, bersama Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Humas Badan Pangan Nasional, melakukan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Badan Pangan Nasional untuk melakukan perbaikan sesuai dengan catatan dan rekomendasi hasil reviu. Adapun reviu RKA-K/L yang dilakukan terhadap unit kerja di lingkungan Badan Pangan Nasional menghasilkan beberapa laporan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

No	Judul Laporan	Norma Hasil	
		Nomor	Tanggal LHR
1	Laporan Hasil Reviu RKA-K/L Pagu Anggaran Program/Kegiatan Lingkup Kedeputian Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun Anggaran 2026	314/PW.02.02/A.4/08 /2025	5 Agustus 2025
2	Laporan Hasil Reviu RKA-K/L Pagu Anggaran Program/Kegiatan Lingkup Kedeputian Bidang Kerawanan Pangan Badan Pangan Nasional Tahun Anggaran 2026	312/PW.02.02/A.4/08 /2025	5 Agustus 2025
3	Laporan Hasil Reviu RKA-K/L Pagu Anggaran Program/Kegiatan Lingkup Kedeputian Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun Anggaran 2026	304/PW.02.02/A.4/08 /2025	5 Agustus 2025
4	Laporan Hasil Reviu RKA-K/L Pagu Anggaran Program/Kegiatan Lingkup Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2026	308/PW.02.02/A.4/08 /2025	04 Agustus 2025
5	Laporan Hasil Reviu RKA-K.L Pagu Anggaran Program/Kegiatan Lingkup Kedeputian I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun Anggaran 2026	417/PW.02.04/A.4/10 /2025	6 Oktober 2025
6	Laporan Hasil Reviu RKA-K/L Pagu Anggaran Program/Kegiatan Lingkup Kedeputian Bidang Kerawanan Pangan Badan Pangan Nasional Tahun Anggaran 2026	423/PW.02.04/A.4/10 /2025	6 Oktober 2025
7	Laporan Hasil Reviu RKA-K/L Pagu Anggaran Program/Kegiatan Lingkup Kedeputian Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2026	416/PW.02.04/A.4/10 /2025	6 Oktober 2025

No	Judul Laporan	Norma Hasil	
		Nomor	Tanggal LHR
8	Laporan Hasil Reviu RKA-K/L Pagu Anggaran Program/Kegiatan Lingkup Sekretariat Utama Tahun Anggaran 2026	424/PW.02.04/A.4/10 /2025	7 Oktober 2025

3. Reviu PIPK

Tujuan reviu PIPK adalah memberikan keyakinan terbatas bahwa penyusunan laporan keuangan telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, memastikan hasil penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) memenuhi kualitas standar yang diharapkan serta objektivitas penilaiannya dapat ditingkatkan. Reviu PIPK dilakukan terhadap Tim Penilai PIPK Tingkat UAPA Badan Pangan Nasional, dan memberikan simpulan dan saran perbaikan atas penerapan pengendalian internal. Ruang Lingkup Reviu PIPK yaitu kertas kerja hasil penilaian PIPK yang disampaikan oleh Tim Penilai PIPK Badan Pangan Nasional Tahun 2023. Sasaran reviu PIPK yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang telah dilakukan penilaian PIPK berdasarkan penilaian risiko yang mempengaruhi opini Laporan Keuangan antara lain temuan BPK-RI dan pengelolaan keuangan/BMN. Metodologi Reviu yang digunakan dalam pelaksanaan Reviu PIPK Badan Pangan Nasional Tahun 2023 adalah melakukan reviu dokumen kertas kerja hasil penilaian PIPK dan melakukan wawancara dengan Tim Penilai PIPK. Proses Reviu PIPK dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Badan Pangan Nasional untuk memastikan bahwa hasil penilaian PIPK Badan Pangan Nasional memenuhi kualitas standar yang diharapkan serta dilaksanakan secara obyektif, sebagaimana amanah dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Reviu PIPK dilaksanakan dengan metode uji petik (sampling) yang dilakukan paling lambat bersamaan dengan Reviu Laporan Keuangan (LK) Kementerian/lembaga, LK BUN, atau LKPP.

Prosedur pelaksanaan reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.09/2019 Tahun

2019, berdasarkan hasil pengujian kertas kerja yang disusun oleh Tim Penilai PIPK, meliputi hal-hal berikut:

- a. Reviu identifikasi risiko dan kecukupan rancangan pengendalian (Kertas Kerja Tabel A)
- b. Reviu perbaikan Identifikasi risiko dan pengendaliannya (Tabel A-1)
- c. Reviu pengujian pengendalian intern tingkat entitas (Tabel B-1)
- d. Reviu pengujian PUTIK (Tabel B-2)
- e. Reviu pengujian atribut pengendalian (Tabel C-1)
- f. Reviu pengujian pengendalian aplikasi (Tabel C-2)
- g. Reviu penilaian efektivitas implementasi pengendalian dan penilaian kelemahan pengendalian (Tabel D)
- h. Reviu matriks kompilasi penilaian pengendalian intern (Tabel E)

4. Reviu RK BMN

Reviu RKBMN adalah reviu terhadap kegiatan penyusunan dokumen RKBMN yang meliputi kegiatan merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil RKBMN. Tujuan reviu RKBMN adalah untuk memberi keyakinan terbatas mengenai kesesuaian RKBMN dengan ketentuan penyusunan RKBMN yang berlaku sehingga dapat menghasilkan RKBMN yang berkualitas. Tahap pelaksanaan Reviu RKBMN terdapat 3 (tiga) tahapan pelaksanaan reviu RKBMN, yang meliputi Tahap Perencanaan Reviu RKBM, Tahap Pelaksanaan Reviu RKBMN; dan Tahap Pelaporan Hasil Reviu RKBMN.

Pada tahun 2025 Reviu RKBMN yang telah dilaksanakan adalah reviu atas Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Badan Pangan Nasional TA 2026. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut:

- a. Program, kegiatan, keluaran (output) Perencanaan kebutuhan BMN telah sesuai dengan Renstra K/L
- b. Usulan AADB dalam RKBMN TA 2027 dengan skema pemenuhan kebutuhan pengadaan kendaraan dinas bermotor sebanyak 1 unit kendaraan roda-4 untuk eSELON 1; 9 (sembilan) unit kendaraan roda-4 untuk Eselon II; dan 4 (empat) unit kendaraan roda-2 untuk Eselon IV Badan Pangan Nasional telah sesuai dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) sehingga dapat disetujui.

Hasil Reviu pemeliharaan selain tanah dan/atau bangunan berupa *software* komputer sebanyak 22 (dua puluh dua) unit dengan kondisi baik seluruhnya dapat disetujui.

5. Reviu Revisi Anggaran Tahun 2025

Sesuai mandat dan instruksi pimpinan, Inspektorat Badan Pangan Nasional melakukan reviu revisi RKA-K/L lingkup satuan kerja Badan Pangan Nasional Tahun Anggaran 2025. Tujuan dilaksanakan reviu revisi RKA-K/L adalah untuk memperoleh keyakinan terbatas bahwa RKA-K/L revisi telah sesuai dengan kebutuhan Badan Pangan Nasional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, standar biaya, kebijakan pemerintah lainnya, dan memenuhi kaidah perencanaan penganggaran serta telah memenuhi persyaratan kelengkapan usulan revisi DIPA atas pergeseran anggaran dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran Satker Badan Pangan Nasional.

Reviu RKA-KL Badan Pangan Nasional dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Reviu RKA dilaksanakan dengan menggunakan metodologi pengumpulan dan penelaahan atas dokumen rencana keuangan data serta wawancara dengan petugas/pejabat yang terkait proses penyusunan RKA-K/L Badan Pangan Nasional. Adapun reviu yang telah dilakukan pada unit kerja lingkup Badan Pangan Nasional selama tahun 2025 sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Judul Laporan	Norma Hasil	
			Nomor	Tanggal LHR
1	Reviu Relaksasi Anggaran	Laporan Hasil Reviu Usulan Relaksasi Blokir Efisiensi Belanja APBN Badan Pangan Nasional Tahun 2025	437/PW.02.02/A.4/10/2025	28 Oktober 2025
2	Reviu ABT TA 2025	Laporan Hasil Reviu Atas Usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Tahun Anggaran	01/PW.02.04/A.4/01/2025	2 Januari 2025

No	Nama Kegiatan	Judul Laporan	Norma Hasil	
			Nomor	Tanggal LHR
		Badan Pangan Nasional		
3	Reviu ABT II TA 2025	Laporan Hasil Reviu Atas Usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Tahun Anggaran II Badan Pangan Nasional TA 2025	11/PW.02.02/A.4/01/2025	13 Januari 2025
3	Reviu ABT III TA 2025	Laporan Hasil Reviu Atas Usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) III Badan Pangan Nasional TA 2025	153/PW.02.02/A.4/06/2025	4 Juni 2025
4	Reviu ABT IV TA 2025	Laporan Hasil Reviu Atas Usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) IV Badan Pangan Nasional TA 2025 Untuk Pembayaran Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras Triwulan III dan IV Tahun 2024	464/PW.02.02/A.4/11/2025	21 November 2025
5	Reviu atas Usulan Revisi ke-8 DIPA TA 2025	Laporan Hasil Reviu Atas Usulan Revisi DIPA VIII TA 2025 Lingkup Badan Pangan Nasional	230/PW.02.02/A.4/07/2025	4 Juli 2025
6	Reviu ABT Bantuan Beras dan Minyak Goreng Alokasi Oktober-November Tahun 2025	Laporan Hasil Reviu Atas Usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Badan Pangan Nasional Tahun 2025	400/PW.02.02/A.4/2025	24 September 2025

6. Reviu Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu atas Laporan

Keuangan Kementerian/Lembaga, Laporan Keuangan (LK) yang disusun oleh Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) wajib direviu oleh APIP.

Reviu LK lingkup Badan Pangan Nasional dilaksanakan dengan tujuan adalah untuk: (1) membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK, (2) memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi LK serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan (3) memberikan informasi dan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan dalam pelaksanaan reviu LK, sehingga dapat menghasilkan LK yang berkualitas. Reviu LK dilakukan secara paralel dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan LK dan dengan menggunakan pendekatan berjenjang mulai dari tingkat UAKPA sampai UAPA melalui serangkaian aktivitas sebagai berikut:

- a. Menelusuri angka-angka LK ke aplikasi Monsakti dan dokumen sumber;
- b. Permintaan keterangan mengenai proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtiran dan pelaporan data transaksi
- c. Analitik untuk mengetahui hubungan dan hal-hal yang kelihatannya tidak biasa.

Reviu dititikberatkan pada akun LK yang mempunyai potensi tinggi terhadap kesalahan dalam mencatat transaksi keuangan dan kelemahan proses pelaporan keuangan. Selama tahun 2025, telah dilaksanakan Reviu LK sebanyak 8 kali sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan	Judul Laporan	Norma Hasil	
			Nomor	Tanggal LHR
1	Reviu Laporan Keuangan tahun 2024 tingkat Badan Pangan Nasional	LHR atas Laporan Keuangan Tk UAPA/B TA.2024 Unaudited	LHR-41/PW.02.03/A.4/02/ 2025	7 Februari 2025
2	Reviu Laporan Keuangan tahun 2024 tingkat Satker Pusat Badan Pangan Nasional	LHR atas Laporan Keuangan Tk UAKPA/B TA.2024		
3	Reviu Laporan Keuangan tahun 2024 tingkat Satker Dekonsentrasi	LHR atas Laporan Keuangan Tk UAKPA/B TA.2024		
4	Reviu Laporan Keuangan tahun 2025 Semester I tingkat Badan Pangan Nasional	LHR atas Laporan Keuangan Tk UAKPA/B TA.2025	299/PW.02.03/A.4/08/2025	3 Agustus 2025

No	Nama Kegiatan	Judul Laporan	Norma Hasil	
			Nomor	Tanggal LHR
5	Reviu Laporan Keuangan tahun 2025 Semester I tingkat Satker Pusat Badan Pangan Nasional	LHR atas Laporan Keuangan Tk UAKPA/B TA.2025	298/PW.02.03/A.4/08/2025	3 Agustus 2025
6	Reviu Laporan Keuangan tahun 2025 Semester I tingkat Satker Dekonsentrasi	LHR atas Laporan Keuangan Tk UAKPA/B TA.2025	268.1/PW.02.02/A.4/07/2025	3 Agustus 2025
7	Reviu Laporan Keuangan TW III tahun 2025 tingkat Satker Pusat Badan Pangan Nasional	LHR atas Laporan Keuangan Tk UAKPA/B TA.2025	434/PW.02.03/A.4/10/2025	20 Oktober 2025
8	Reviu Laporan Keuangan TW III tahun 2025 tingkat Badan Pangan Nasional	LHR atas Laporan Keuangan Tk UAKPA/B TA.2025		

Berdasarkan hasil reviu LK, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, antara lain dengan:
 - 1) Memastikan penerapan dan penilaian PIPK dilakukan pada tingkat entitas dan proses/transaksi;
 - 2) Memperluas cakupan dan memperbanyak sampel akun signifikan dengan mempertimbangkan akun-akun yang menjadi fokus dalam pemeriksaan misalnya terkait belanja barang/modal, pendapatan, aset tetap, dan persediaan yang selalu menjadi temuan berulang;
 - 3) Dalam menyusun *Risk Control Matrix* (RCM) agar memperhatikan/memanfaatkan rekomendasi hasil audit BPK;
- b. Memberikan pembinaan dan bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan dan laporan BMN untuk petugas penyusun Laporan Keuangan dan Laporan BMN, khususnya bagi Satker Dekonsentrasi yang pertama kali menyusun Laporan Keuangan
- c. Memberikan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan persediaan pada Satker Dekonsentrasi, termasuk kewajiban pelaksanaan *Stock Opname* Persediaan

- d. Melakukan inventarisasi dan penilaian serta melakukan proses pemindahtanganan BMN atas aset yang berada dalam penugasan Satker Dekonsentrasi
- e. Melakukan inventarisasi dan penilaian serta melakukan proses pemindahtanganan BMN atas aset yang dikuasai oleh pihak lain atau tidak berada dalam penguasaan Badan Pangan Nasional
- f. Melakukan dan mengusulkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) aset kepada Kemenkeu yaitu aset berupa peralatan dan mesin yang digunakan oleh pejabat/personil Badan Gizi Nasional untuk selanjutnya dilakukan transfer keluar dan transfer masuk (TKTM)

7. Reviu Laporan Kinerja

Reviu atas laporan kinerja adalah penelaahan atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas. Tujuan reviu atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja (LAKIN) yang berkualitas. Ruang lingkup reviu laporan kinerja meliputi:

- a. Penilaian terhadap format laporan, dengan beberapa pernyataan bahwa LAKIN telah menampilkan data penting instansi pemerintah, menyajikan informasi target kinerja, menyajikan capaian kinerja instansi pemerintah yang memadai, melampirkan data dukung informasi yang disajikan pada badan laporan, menyajikan upaya perbaikan ke depan, dan menyajikan akuntabilitas keuangan.
- b. Penilaian terhadap mekanisme penyusunan, dengan beberapa pernyataan bahwa LAKIN instansi pemerintah telah disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk penyusunan LAKIN, informasi yang disampaikan dalam LAKIN telah didukung dengan data yang memadai, informasi yang disampaikan dalam LAKIN telah didukung dengan data yang memadai, terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LAKIN, telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja, data/informasi

kinerja yang disampaikan dalam LAKIN telah diyakini keandalannya, analisis/penjelasan dalam LAKIN telah diketahui oleh unit kerja, dan LAKIN instansi pemerintah bukan merupakan gabungan partisipasi dari di bawahnya.

- c. Penilaian terhadap substansi, dengan beberapa pernyataan bahwa tujuan/sasaran dalam lain telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja, tujuan/sasaran dalam LAKIN telah selaras dengan rencana strategis, tujuan/sasaran dalam LAKIN telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam indikator kinerja, tujuan/sasaran dalam LAKIN telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja, tujuan/sasaran dalam LAKIN telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama, telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat; IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran, IKU dan IK telah SMART.

Ringkasan hasil revidi atas laporan kinerja sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

No	Nama Kegiatan	Judul Laporan	Norma Hasil	
			Nomor	Tanggal LHR
1	Revidi Lakin tingkat Badan 2024			
2	Revidi Lakin Sestama 2024	Laporan Hasil Revidi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakin) Sekeretariat Utama Tahun 2024	LHR.47/PW.02 .04/A.4/2/2025	12 Februari 2025
3	Revidi Lakin Deputi 1 2024	Laporan Hasil Revidi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakin) Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2024	LHR.44/PW.02 .04/A.4/2/2025	11 Februari 2025
4	Revidi Lakin Deputi 2 2024	Laporan Hasil Revidi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakin) Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2024	LHR.45/PW.02 .04/A.4/2/2025	11 Februari 2025

No	Nama Kegiatan	Judul Laporan	Norma Hasil	
			Nomor	Tanggal LHR
5	Reviu Lakin Deputi 3 2024	Laporan Hasil Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakin) Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2024	LHR.46/PW.02 .04/A.4/2/2025	12 Februari 2025

C. Evaluasi

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Kegiatan evaluasi juga dapat menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

Pada Tahun 2025, Inspektorat Badan Pangan Nasional telah melakukan penugasan evaluasi atas Reformasi Birokrasi lingkup Badan Pangan Nasional dan evaluasi atas sistem akuntabilitas kinerja (AKIP) lingkup Badan Pangan Nasional. Rincian kegiatan evaluasi adalah, sbb:

1. Evaluasi Reformasi Birokrasi

a. Evaluasi Ex Ante 2025

Badan Pangan Nasional memperoleh nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB) 66,89 (kategori Baik) pada evaluasi Tahun 2024, namun masih perlu peningkatan terutama pada transformasi digital, budaya kerja BerAKHLAK, dan dampak nyata kebijakan. Tahun 2025 menjadi masa transisi RB seiring penyusunan regulasi RB Nasional baru, dengan pelaksanaan RB tetap mengacu pada SE MenPANRB Nomor 6 Tahun 2025.

Perencanaan RB disusun secara kolaboratif oleh seluruh unit kerja dan mencakup RB General dan RB Tematik. RB General difokuskan pada penguatan digital governance, peningkatan kualitas ASN berbasis merit, integritas dan inovasi birokrasi, kelembagaan yang akuntabel, serta peningkatan kualitas kebijakan dan pelayanan publik. RB Tematik diarahkan pada enam tema nasional, termasuk ketahanan pangan.

Sebagian indikator RB telah optimal, namun masih terdapat kelemahan pada SPIP, Zona Integritas, SAKIP, tata kelola pengadaan, sistem merit,

pelayanan publik, serta tindak lanjut rekomendasi BPK. Opini BPK atas laporan keuangan 2024 adalah WDP. Nilai RB Tematik Tahun 2024 sebesar 7,61 dari 10, dinilai cukup baik dan perlu dipertahankan serta ditingkatkan pada Tahun 2025 melalui penyesuaian tema dan penguatan rencana aksi.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja pelaksanaan RB Badan Pangan nasional, Inspektorat merekomendasikan perbaikan yang perlu ditindaklanjuti sebagai berikut:

- 1) Melengkapi Rincian Kegiatan pada Rencana Aksi RB Tematik sesuai dengan indikator penilaian terbaru, selanjutnya menentukan rencana aksi yang tepat dan selaras dengan sasaran tematik, serta target yang realistis untuk dicapai.
- 2) Mengupayakan alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung Pelaksanaan Kegiatan Utama RB general dan tematik.
- 3) Memasukkan kegiatan utama Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital dan merancang indikator kinerja serta rencana aksi yang selaras dengan kegiatan utama, selanjutnya menentukan target dan mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan rencana aksi tersebut.
- 4) Melakukan percepatan realisasi rencana aksi sesuai dengan target rencana aksi yang telah ditetapkan.
- 5) Melakukan koordinasi dengan Evaluator K/L meso dalam rangka merealisasikan rencana aksi RB General.

b. Evaluasi Reformasi Birokrasi *On Going* Triwulan I dan II

Berdasarkan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/15/RB.06/2025 tanggal 22 April 2025 tentang Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024 pada Badan Pangan Nasional, hasil evaluasi Reformasi Birokrasi *on going* Triwulan I dan II dapat disampaikan sebagai berikut:

Hasil Evaluasi RB yang sudah optimal, yaitu :

- 1) Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi;
- 2) Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi;
- 3) Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE;

- 4) Tingkat Digitalisasi Arsip;
- 5) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran;
- 6) Indeks Pengelolaan Aset;
- 7) Indeks Reformasi Hukum;
- 8) Indeks Pembangunan Statistik;
- 9) Indeks SPBE; dan
- 10) Indeks BerAKHLAK.

c. *Evaluasi On Going* Triwulan III

Badan Pangan Nasional belum menyusun Road Map Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2025 karena masih menunggu penetapan regulasi RB Nasional serta penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran instansi yang memerlukan pedoman RB sebagai acuan. Dalam konteks tersebut, pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang telah berjalan, baik di tingkat instansi maupun unit kerja. Pimpinan Badan Pangan Nasional telah melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja (mindset dan cultureset) melalui penguatan koordinasi dan sinergitas lintas sektor dengan cara pelibatan K/L terkait dan stakeholder dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Beberapa K/L secara intensif berkolaborasi dalam penyiapan kelembagaan antara lain: Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, BPKP, KPK, Badan POM, BSN, BPS, BKKBN, BPBD, Kementerian BUMN, Komisi ASN, BUMN Pangan (Bulog dan ID Food), Kepolisian (Satgas Pangan) dan Pemerintah Daerah.

2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi

pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi AKIP mulai dari kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja. Tujuan Evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui implementasi AKIP dan untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap unit kerja untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi AKIP. Ruang Lingkup Evaluasi AKIP dilakukan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Selanjutnya disampaikan bahwa Laporan Kinerja (LKj) merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen terkait lainnya.

Pada Tahun 2025, Inspektorat Badan Pangan Nasional telah melakukan penugasan evaluasi atas sistem akuntabilitas kinerja sbb:

a. AKIP Badan Pangan Nasional

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran 0 s.d. 100. Penilaian terhadap implementasi AKIP Badan Pangan Nasional diperoleh hasil sebesar 90,00 atau mendapat predikat A (Memuaskan).

b. AKIP Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran 0 s.d. 100. Penilaian terhadap implementasi AKIP Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional diperoleh hasil sebesar 81,90 atau mendapat predikat A (Memuaskan).

c. AKIP Pusat Data dan Informasi Pangan

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran 0 s.d.100. Penilaian terhadap implementasi AKIP Pusat Data dan Informasi Pangan Badan Pangan Nasional diperoleh hasil sebesar 85,50 atau mendapat predikat A (Memuaskan).

d. AKIP Inspektorat

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran 0 s.d.100. Penilaian terhadap implementasi AKIP Inspektorat Badan Pangan Nasional diperoleh hasil sebesar 86,10 atau mendapat predikat A (Memuaskan).

e. AKIP Kedeputan Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran 0 s.d.100. Penilaian terhadap implementasi AKIP Kedeputan Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional diperoleh hasil sebesar 83,95 atau mendapat predikat A (Memuaskan)

f. AKIP Kedeputan Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran 0 s.d.100. Penilaian terhadap implementasi AKIP Kedeputan Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional diperoleh hasil sebesar 85,00 atau mendapat predikat A (Memuaskan).

g. AKIP Kedeputan Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran 0 s.d 100. Penilaian terhadap implementasi AKIP Kedeputan Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan diperoleh hasil sebesar 88,20 atau mendapat predikat A (Memuaskan).

Hasil evaluasi seluruh Satuan Kerja lingkup Badan Pangan Nasional tersebut diuraikan pada tabel berikut ini:

No	Komponen dinilai	Bobot	Badan	Sestama	Pusdatin	Inspektorat	Dep 1	Dep 2	Dep 3
1	Perencanaan Kinerja	30	27,00	18,90	24,00	25,80	26,10	25,50	25,20
2	Pengukuran Kinerja	30	27,00	27,00	27,00	25,20	25,50	25,50	27,00
3	Pelaporan Kinerja	15	13,50	13,50	12,00	12,60	11,85	12,75	13,50
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	22,50	22,50	22,50	22,50	20,50	21,25	22,50
Nilai Hasil Evaluasi		100	90,00	81,90	85,50	86,10	83,95	85,00	88,20
Predikat Penilaian			A	A	A	A	A	A	A

D. Pemantauan

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pada Tahun 2025, Inspektorat Badan Pangan Nasional telah melakukan penugasan pemantauan pada lingkup Badan Pangan Nasional, sbb.

1. Pemantauan Penyaluran Bantuan Pangan

Kegiatan pemantauan penyaluran bantuan pangan dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan dukungan terhadap program pemerintah dalam menangani kerawanan pangan masyarakat. Pemantauan dilakukan untuk memastikan kelancaran distribusi bantuan, kesesuaian pelaksanaan dengan prosedur yang ditetapkan, serta mendokumentasikan kondisi di lapangan. Tujuan dari kegiatan pemantauan penyaluran bantuan pangan ini adalah untuk mengetahui proses penyaluran bantuan pangan di lapangan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan berlangsung sesuai dengan pedoman teknis, standar operasional prosedur (SOP), serta peraturan yang berlaku. Selain itu, pemantauan juga bertujuan untuk mengecek kondisi fisik bantuan, khususnya kualitas beras yang diterima oleh PBP, jumlah yang didistribusikan, serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi berbagai hambatan atau kendala yang muncul selama proses penyaluran, guna menjadi bahan evaluasi dan perbaikan di penyaluran berikutnya. Kegiatan pemantauan penyaluran bantuan pangan ini dilaksanakan antara lain di kota/kabupaten sbb:

No	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan	Personil	Norma Hasil	
				Nomor	Tanggal
Provinsi Jawa Barat					
1	Kel. Pejuang, Kota Bekasi, Jawa Barat	31 Juli 2025	Euis Meilina, Hendra Nugroho Febrianto, Fadila Nur Azizah	295.1/PW.02.08/A.4/08/2025	31/07/2025
2	Kel. Kebon Pedes, Kota Bogor, Jawa Barat	30 Juli 2025	Rico Falantino, Rofi Dwi Bagus, Novita Rachmawati Rizal, Rangga	303/PW.02.08/A.4/08/2025	29/07/2025

No	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan	Personil	Norma Hasil	
				Nomor	Tanggal
			Firman Gani		
3	Kelurahan Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat	30 Juli 2025	Heni Sundarti, Noorfakhriah Ahsanti, Kombang Danu Dibroto	309/PW.02.08/A. 4/08/2025	4/08/2025
4	Kelurahan Limo, Kota Depok, Jawa Barat	31 Juli 2025	Oktina Nugraheny, Nita Paskalia Siregar, Marisa, Ruslani	319/PW.02.08/A. 4/08/2025	6/08/2025
5	Kelurahan Nambo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat	31 Juli 2025	Murni, Widawati Annisa Putri, Anim Permana	313/PW.02.08/A. 4/08/2025	5/08/2025
6	Kelurahan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat	2 Agustus 2025	Lalang Ken Handita, Lucynda Twowindy, Roro Nurfauziah Amini, Wajuli	316/PW.02.08/A. 4/08/2025	5/08/2025
7	Kelurahan Baranangsia ng, Kota Bogor, Jawa Barat	31 Juli 2025	Ahmad Burhanudin, Tri Fara Melinia, Chandra Kurniawan	317/PW.02.08/A. 4/08/2025	6/08/2025
8	Kelurahan Grogol, Kota Depok, Jawa Barat	31 Juli 2025	Charles Yotomaruangi, Al'Awwa Prima Nadia Putri, Muhammad Rifqi Hauzan	315/PW.02.08/A. 4/08/2025	5/08/2025
9	Kelurahan Lambangsari, Kota Bekasi, Jawa Barat	31 Juli 2025	Hendrawan Sapta Brata, Dhimas Rafly Nandhapratama, Sekar Arum Yanvi	300/PW.02.08/A. 4/08/2025	4/08/2025

2. Pemantauan Harga Pangan dalam rangka HBKN Nataru Tahun 2025

No	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan	Personil	Norma Hasil	
				Nomor	Tanggal
Provinsi Riau					

No	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan	Personil	Norma Hasil	
				Nomor	Tanggal
1	Kab. Kampar dan Kab. Siak	22-24 Desember 2025	R. Muh. Imron Rosjidi, Ahmad Burhanudin, Hendra Nugroho Febrianto, Tri Fara Melinia	529/PW.02.08/A.4/12/2025	29/12/2025
2	Kab. Pelalawan, Kota Pekanbaru, dan Kab. Kuantan Singingi	21-24 Desember 2025	Oktina Nugraheni, M. Rifqi Hauzan, Sekar Arum Yanvi, Rofi Dwi Bagus	532/PW.02.08/A.4/12/2025	29/12/2025
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung					
1	Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur	21-24 Desember 2025	Lalang Ken Handita, Fadila Nur Azizah, Nita Paskalia Siregar, Chandra Kurniawan	526.2/PW.02.04/A.4/12/2025	26/12/2025
2	Kab. Bangka Selatan	26-28 Desember 2025	Charles Yotomaruangi, Dhimas Rafly Nandhapratama, Widawati Annisa Putri, Wajuli	531/PW.02.08/A.4/12/2025	29/12/2025
Provinsi Kalimantan Barat					
1	Kab. Bengkayang dan Kab. Mempawah	21-24 Desember 2025	Hendrawan Sapta Brata, Rico Falantino, Kombang Danu Dibroto	528/PW.02.08/A.4/12/2025	29/12/2025
2	Kota Singkawang dan Kota Pontianak	21-24 Desember 2025	Euis Meilina, Murni, Lucynda Twowindy, Noorfakhriyah Ahsanti N, Novita Rachmawati Rizal	527/PW.02.04/A.4/12/2025	29/12/2025

a. Provinsi Riau

- 1) Dari hasil pemantauan di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Siak guna memastikan stabilitas harga pangan di tingkat konsumen,

diketahui bahwa adanya kecenderungan kenaikan harga pada beberapa komoditas strategis, terutama telur ayam, beras, cabai rawit merah, dan Minyakita. Kenaikan harga tersebut dipengaruhi oleh tingginya permintaan yang tidak diimbangi ketersediaan stok serta terganggunya pasokan dan distribusi dari daerah pemasok (Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh akibat bencana alam).

- 2) Pemantauan menemukan beberapa komoditas dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), khususnya beras premium dan Minyakita, yang disebabkan oleh harga beli dari distributor yang mendekati atau melebihi HET. Selain itu, ditemukan kualitas beras yang tidak sesuai standar serta masih adanya pedagang yang belum terdaftar sebagai mitra resmi penyalur SPHP dan belum memahami mekanisme distribusi Minyakita melalui Perum BULOG.
- 3) Dari hasil pemantauan di Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Pelalawan, dan Kota Pekanbaru, dapat disimpulkan bahwa secara umum terjadi tekanan kenaikan harga pada berbagai komoditas pangan strategis, terutama beras, minyak goreng, telur, dan cabai. Kenaikan ini dipengaruhi oleh kombinasi faktor pasokan, distribusi, dan momentum Nataru.
- 4) Di ritel modern Kota Pekanbaru, harga beras premium dan SPHP masih terpantau sesuai dengan HET. Sebaliknya, di pasar tradisional seperti Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru serta Mandiri Swalayan Kabupaten Kuantan Singingi, harga beras premium tidak sesuai HET karena harga dari distributor sudah mendekati atau di atas HET serta adanya kebijakan pembebanan biaya operasional ke harga jual.
- 5) Harga minyak goreng rata-rata juga berada di atas HET. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan stok karena sebagian pasokan dialokasikan untuk Bantuan Pangan, sementara kebutuhan masyarakat tetap tinggi. Selain itu, rantai pasok yang relatif panjang dari distributor tingkat pertama hingga pedagang eceran turut mendorong kenaikan harga di tingkat konsumen.
- 6) Komoditas lain secara umum mengalami kenaikan harga, kecuali garam dan terigu yang relatif stabil. Kenaikan paling signifikan terjadi pada telur dan cabai (cabai merah dan cabai rawit). Kondisi ini dipicu

oleh pasokan yang lebih kecil dibandingkan minat pembeli, kosongnya stok cabai dari Jawa selama sekitar satu bulan terakhir, serta pengalihan pasokan ke Sumatera Barat yang juga mengalami kendala akibat bencana alam. Faktor musiman Nataru semakin memperbesar tekanan permintaan.

- 7) Selain faktor pasokan, kenaikan biaya angkut juga berperan penting. Momen Nataru dan kelangkaan BBM menjelang akhir tahun menyebabkan kendala distribusi, keterlambatan pengiriman, serta peningkatan ongkos transportasi, yang pada akhirnya dibebankan ke harga jual komoditas pangan di pasar.

b. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- 1) Berdasarkan hasil pemantauan harga di lapangan, diketahui bahwa harga beras SPHP, beras medium, dan sebagian besar beras premium masih berada dalam batas kewajaran dan tidak melampaui HET. Namun, hasil pemantauan di Kabupaten Belitung dan Belitung Timur menemukan harga beras non-SPHP, khususnya beras premium, masih dijual di atas HET, terutama di pasar modern dan swalayan. Beberapa ritel menjual beras premium tertentu melebihi HET Zona 2. Ditemukan toko yang bukan mitra resmi BULOG namun menjual beras SPHP yang diperoleh dari agen pasar atau pihak lain. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan pengawasan distribusi dan peningkatan pemahaman pedagang terkait mekanisme penyaluran SPHP.
- 2) Harga bahan pokok lainnya seperti minyak goreng, gula pasir, terigu, dan garam konsumsi terpantau relatif stabil. Kondisi ini menunjukkan ketersediaan pasokan yang mencukupi serta efektivitas program stabilisasi pangan pemerintah
- 3) Harga daging ayam ras cenderung menurun akibat ketersediaan stok yang melimpah dan distribusi lancar. Kenaikan harga terbatas terjadi pada telur ayam ras dan daging sapi di beberapa lokasi pemantauan, namun masih dalam rentang wajar dan belum berdampak signifikan terhadap daya beli masyarakat.

- 4) Sebagian besar komoditas hortikultura (cabai rawit merah, cabai merah keriting, bawang merah, dan bawang putih) menunjukkan tren penurunan harga. Harga komoditas perikanan seperti ikan tongkol, kembung, dan bandeng juga cenderung menurun, dipengaruhi oleh kelancaran pasokan dari daerah asal.
 - 5) Sebagian responden tidak bersedia menyampaikan identitas pemasok atau distributor dengan alasan kerahasiaan usaha. Meskipun demikian, responden tetap memberikan data harga dan ketersediaan barang sehingga hasil pemantauan tetap dapat digunakan sebagai bahan analisis kondisi pasar secara umum.
 - 6) Terdapat perbedaan harga pada beberapa komoditas (seperti jagung, telur, dan terigu) antar pasar. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh variasi biaya distribusi, volume pasokan, dan mekanisme penjualan masing-masing pedagang.
- c. Provinsi Kalimantan Barat
- 1) Pemantauan harga pangan dilaksanakan melalui wawancara langsung dengan pedagang di pasar tradisional dan ritel modern, meliputi:
 - a) Kota Singkawang: Pasar Beringin, Pasar Aliyang, dan Ritel Modern Hypermart.
 - b) Kota Pontianak: Pasar Flamboyan, Pasar Mawar, dan Ritel Modern Garuda Mitra.

Selain itu, dilakukan pengumpulan data ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) pada gudang Perum BULOG Kanwil Kalimantan Barat dan Kancab Singkawang, serta koordinasi dengan Asosiasi Peternak Telur Ayam (PINSAR) Kota Singkawang.
 - 2) Harga beras medium dan beras premium di Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Mempawah mayoritas berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Harga beras premium berada pada kisaran Rp15.200,00-Rp17.500,00/kg, sedangkan beras medium berkisar Rp15.200,00-Rp15.777,00/kg. Harga beras SPHP relatif lebih rendah dibandingkan beras non-SPHP. Harga beras non-SPHP di atas HET disebabkan harga beli pedagang dari pemasok/distributor yang

berada pada atau di atas HET, dengan margin keuntungan pedagang sekitar Rp3.000,00/kg.

- 3) Harga cabai rawit merah, cabai merah keriting, bawang merah, dan bawang putih terpantau tinggi dan fluktuatif. Kenaikan tertinggi terjadi pada cabai rawit merah yang mencapai hingga Rp120.000,00/kg di Kabupaten Bengkayang. Kenaikan harga dipengaruhi oleh keterbatasan pasokan di tingkat pedagang.
- 4) Harga telur ayam ras relatif stabil pada kisaran Rp34.000,00–Rp35.000,00/kg. Harga daging ayam ras berkisar antara Rp38.000,00–Rp45.000,00/kg dan terpantau stabil. Berdasarkan data Asosiasi Peternak Telur Ayam (PINSAR) Kota Singkawang, harga telur ayam ras di tingkat peternak sebesar Rp31.000,00/kg dengan produksi sekitar 89 ton/hari. Produksi tersebut mampu memenuhi sekitar 30% kebutuhan Kota Singkawang dan 70% dipasarkan ke wilayah lain di Kalimantan Barat, sehingga ketersediaan pasokan telur ayam dinilai aman.
- 5) Harga ikan secara umum relatif stabil di wilayah pemantauan.
- 6) Minyakita tersedia di Kabupaten Bengkayang dengan harga sekitar Rp18.000,00/liter, namun tidak ditemukan di Kabupaten Mempawah.
- 7) Harga gula konsumsi relatif stabil pada kisaran Rp17.000,00–Rp18.000,00/kg.
- 8) Komoditas garam dan terigu terpantau stabil tanpa kenaikan harga yang signifikan.
- 9) Perubahan harga beberapa komoditas dipengaruhi oleh:
 - a) Kenaikan biaya angkutan dan upah buruh;
 - b) Keterbatasan pasokan BBM jenis solar;
 - c) Kenaikan biaya kontainer sekitar 12%;
 - d) Peningkatan biaya bongkar muat;
 - e) Faktor banjir di beberapa wilayah; serta
 - f) Peningkatan permintaan masyarakat menjelang HBKN Natal dan Tahun Baru (Nataru).
- 10) Secara umum, ketersediaan komoditas pangan di wilayah pemantauan berada dalam kondisi aman dan mencukupi dengan harga yang relatif terjangkau. Namun demikian, perhatian khusus

perlu diberikan pada komoditas cabai rawit merah, cabai merah, dan bawang merah yang mengalami kenaikan harga akibat keterbatasan pasokan.

3. Pemantauan Harga Beras

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 375 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Pengendalian Harga Beras Tahun 2025, bahwa untuk menjaga keterjangkauan harga beras di seluruh wilayah Republik Indonesia, perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap harga beras. Pengendalian dan pengawasan terhadap harga beras dilakukan secara terpadu dengan membentuk satuan tugas yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan pengendalian harga dan/atau mutu beras Tahun 2025, menyusun laporan hasil pengawasan dan pengendalian harga dan/atau mutu beras Tahun 2025, dan melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan dan pengendalian harga dan/atau mutu beras Tahun 2025. Selanjutnya, terbit Surat Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor 3483/TS.02.02/A/11/2025 tanggal 04 November 2025 perihal Pemantauan dan Pengendalian Harga Beras DI 48 Kabupaten/Kota sesuai dengan arahan Kepala Badan Pangan Nasional pada rapat pimpinan tanggal 3 November 2025 terkait hasil pemantauan Satuan Tugas Pengendalian Harga Beras. Dari 48 Kabupaten/Kota, Provinsi Riau, Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Bangka Belitung menjadi lingkup pemantauan dari Inspektorat Badan Pangan Nasional. Tujuan pemantauan dalam rangka pengawasan dan pengendalian harga untuk:

- a. Upaya pengendalian inflasi, serta khususnya menjelang perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Nataru;
- b. Memastikan ketersediaan pangan dan kestabilan harga pangan;
- c. Menjaga harga tetap sesuai ketentuan di tingkat konsumen.

Kegiatan pemantauan dalam rangka pengawasan dan pengendalian harga beras yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan	Personil	Norma Hasil	
				Nomor	Tanggal
Provinsi Riau					
1	Kota Pekanbaru dan Kab. Kampar	22-25 Oktober 2025	Hendrawan Sapta Brata, Denis Maulana	437.2/PW.02.08/A.4/10/2025	27/10/2025
2	Kota Dumai, Kabupaten Pelalawan, dan Kota Pekanbaru	6-9 November 2025	Hendrawan Sapta Brata, Fadila Nur Azizah	457.1/TL.02.02/A.4/11/2025	11/11/2025
3	Kota Siak, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kota Pekanbaru	27-30 November 2025	Hendrawan Sapta Brata, Sekar Arum Yanvi	499.3/PW.02.08/A.4/11/2025	30/11/2025
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung					
4	Kota Pangkal Pinang, Kab. Bangka, Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Barat, Kab. Bangka Selatan, Kab. Belitung, dan Belitung Timur	22-24 Oktober 2025	R. Moh. Imron Rosjidi, Rico Falantino, Ahmad Burhanudin	437.2/PW.02.08/A.4/10/2025	27/10/2025
5	Kota Pangkal Pinang, Kab. Bangka, Kab. Belitung, dan Kab. Belitung Timur	6-9 November 2025	Heni Sundarti, Ahmad Burhanudin, Muhammad Rifqi Hauzan	463/PW.02.08/A.4/11/2025	13/11/2025
6	Kota Pangkal Pinang, Kab. Bangka, Kab. Belitung, dan Kab. Belitung Timur	27-30 November 2025	Heni Sundarti, Muhammad Rifqi Hauzan	489.2/PW.02.07/A.4/11/2025	30/11/2025
Provinsi Kalimantan Barat					
7	Kota Pontianak dan Kab. Kubu Raya	22-25 Oktober 2025	Lalang Ken Handita, Dhimas Raffly Nandhapratama	437.1/PW.02.08/A.4/10/2025	27/10/2025
8	Kab. Sintang dan Kab. Kapuas Hulu	6-9 November 2025	Lalang Ken Handita, Dhimas Raffly	457.2/PW.02.08/A.4/11/2025	11/11/2025

No	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan	Personil	Norma Hasil	
				Nomor	Tanggal
			Nandhapratama		
9	Kota Singkawang dan Kab. Sambas	27-30 November 2025	Lalang Ken Handita, Dhimas Rafly Nandhapratama	491.1/PW.02.08/A.4/12/2025	01/12/2025

4. Pemantauan Penyaluran Bantuan Pangan Bencana Alam Sumatera

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 382 Tahun 2025 tentang Tim Pendampingan dan Pengawasan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Menanggulangi Bencana Alam dan Keadaan Darurat di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, serta Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 388 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 382 Tahun 2025, Inspektorat ditugaskan untuk melaksanakan pengawasan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) di Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Barat, dan Kabupaten Nagan Raya. Adapun hasil pemantauan tersebut disajikan pada tabel di bawah ini:

No	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan	Personil	Norma Hasil Laporan	
				Nomor	Tanggal
1	Kab. Aceh Selatan	2-5 Desember 2025	Heni Sundarti, M. Rifqi Hauzan	494.1/PW.02.08/A.4/12/2025	05/12/2025
2	Kab. Aceh Selatan	8-11 Desember 2025	Muh. Imron Rosjidi, Rofi Dwi Bagus, Denis Maulana	514/PW.02.04/A.4/12/2025	15/12/2025
3	Kab. Aceh Selatan	12-16 Desember 2025	Lalang Ken Handita, Hendra Nugroho Febrianto	520/PW.02.08/A.4/12/2025	17/12/2025
4	Kab. Aceh Selatan	18-22 Desember 2025	Charles Yotomaruangi, Dhimas Rafly Nandha Pratama		

No	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan	Personil	Norma Hasil Laporan	
				Nomor	Tanggal
5	Kab. Aceh Barat, Kab. Nagan Raya	22-25 Desember 2025	Heni Sundarti, Roro Nurfauziah Amini, Widawati Annisa	526.1/PW.02.08/A.4/12/2025	26/12/2025
6	Kab. Aceh Selatan, Kab. Aceh Barat, Kab. Nagan Raya	25-28 Desember 2025	Hendrawan Sapta Brata, Ahmad Burhanudin	535/PW.02.04/A.4/12/2025	31/12/2025
7	Kab. Aceh Selatan, Kab. Aceh Barat, Kab. Nagan Raya	29-31 Desember 2025	Rico Falantino, Rofi Dwi Bagus	533/PW.02.08/A.4/12/2025	31/12/2025

Selain melaksanakan pengawasan penyaluran bantuan pangan bencana alam, tim juga melakukan pemantauan harga beras serta pemantauan penyaluran bantuan pangan alokasi Oktober–November 2025 di lokasi. Berdasarkan hasil koordinasi dan pemantauan langsung ke lokasi bencana, diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Pengawasan di Kab. Aceh Selatan tanggal 2-5 Desember 2025
 - 1) Alokasi bantuan pangan yang disalurkan kepada 6 kecamatan terdampak di Kabupaten Aceh Selatan terdiri atas 12.212 kg beras BULOG dan 7.462,5 kg beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Aceh
 - 2) Pemantauan harga beras dilakukan pada 1 lokasi toko sebagai sampel, dengan hasil bahwa harga beras premium, medium, dan SPHP di toko tersebut telah sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah
 - 3) Telah disalurkan bantuan pangan sebesar 25,7% di Provinsi Aceh atau setara dengan 2.731.800 kg beras dan 546.360 liter minyak goreng dari target 10.613.640 kg beras dan 2.122.728 liter minyak goreng
- b. Pengawasan di Kab. Aceh Selatan tanggal 8-11 Desember 2025
 - 1) Penyaluran CPP untuk bantuan bencana alam di Kab. Aceh Selatan sudah tersalurkan seluruhnya sampai dengan tanggal 7 Desember 2025, bertepatan dengan pencabutan status tanggap darurat serta

kembalinya warga dari posko pengungsian. Adapun realisasinya sebanyak 22.212 kg (100%) dari pagu awal CPP Bapanas sebanyak 12.212 kg dan pagu tambahan CPP Aceh sebanyak 10.000 kg

- 2) Realisasi penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng untuk Kab. Aceh Selatan berada di angka 45,72% dari total Pagu penyaluran
- c. Pengawasan di Kab. Aceh Selatan tanggal 12-16 Desember 2025
- 1) Sehubungan dengan bantuan beras yang telah disalurkan 100% di wilayah Kabupaten Aceh Selatan, tim melakukan kunjungan ke Desa Keude Bakongan, Kecamatan Bakongan, untuk mewawancarai 2 warga setempat guna memperoleh keterangan mengenai pelaksanaan penyaluran bantuan. Berdasarkan keterangan dari kedua warga tersebut, bantuan pangan berupa beras disalurkan kepada setiap rumah warga terdampak banjir dengan jumlah sekitar 2,5–3 kg per rumah tangga
 - 2) Berdasarkan laporan penyaluran bantuan pangan alokasi Oktober-November 2025 di Provinsi Aceh per tanggal 16 Desember 2025 pukul 08.00 WIB, realisasi penyaluran bantuan pangan alokasi Oktober-November 2025 di Provinsi Aceh mencapai 39,2%, atau setara 4.157.960 kg beras dan 831.592 liter minyak goreng
- d. Kegiatan pemantauan harga beras dilaksanakan di Kab. Aceh Barat dan Kab. Aceh Selatan. Berdasarkan daftar Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium dan premium yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional Tahun 2025, harga beras premium dan medium di lokasi pemantauan belum sepenuhnya sesuai dengan HET, kecuali beras SPHP, yaitu dengan rata-rata harga beras premium Rp16.625,00 dan rata-rata harga beras medium Rp14.454,00
- e. Pengawasan di Kab. Aceh Barat dan Kab. Nagan Raya tanggal 22-25 Desember 2025
- 1) Penyaluran bantuan bencana alam di Kab. Aceh Barat sebanyak 121.625 kg per tanggal 22 Desember 2025 sudah disalurkan 100%, namun per tanggal 25 Desember terdapat bantuan bencana alam tahap II sebanyak 69.807,5 kg yang belum tersalurkan karena masih

menunggu koordinasi dengan pemerintah provinsi terkait. Adapun untuk penyaluran bantuan pangan bencana alam di Kab. Nagan Raya sebanyak 134.442 kg per tanggal 22 Desember 2025 telah disalurkan 100%

- 2) Berdasarkan hasil pemantauan penyaluran bantuan pangan alokasi Oktober-November 2025 yang telah disalurkan sampai dengan tanggal 25 Desember 2025 di Kab. Aceh Barat sebanyak 303.380 kg beras dan 60.676 liter minyak goreng atau setara dengan 85,61% progres penyaluran. Sedangkan di Kab. Nagan Raya telah disalurkan sebanyak 301.920 kg beras dan 60.384 liter minyak goreng
- f. Pengawasan di Kab. Aceh Selatan, Kab. Aceh Barat, dan Kab. Nagan Raya tanggal 25-28 Desember 2025
- 1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk bencana alam yang bersumber dari Badan Pangan Nasional dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Provinsi Aceh di Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Barat, dan Kabupaten Nagan Raya telah terealisasi sepenuhnya (100%) sesuai dengan alokasi yang ditetapkan. Rincian realisasi penyaluran tersebut adalah sebagai berikut: Kab. Aceh Selatan dengan alokasi CPP dari Badan Pangan Nasional sebesar 12.212 kg dan CPPD Provinsi Aceh sebesar 10.000 kg; Kab. Aceh Barat dengan alokasi CPP dari Badan Pangan Nasional sebesar 121.625 kg dan CPPD Provinsi Aceh sebesar 5.000 kg; serta Kab. Nagan Raya dengan alokasi CPP dari Badan Pangan Nasional sebesar 134.442 kg dan CPPD Provinsi Aceh sebesar 10.000 kg
 - 2) Realisasi penyaluran bantuan pangan alokasi Oktober–November 2025 menunjukkan capaian yang bervariasi di masing-masing kabupaten. Hingga tanggal 28 Desember 2025, rincian realisasi penyaluran adalah sebagai berikut: Kab. Aceh Selatan mencapai 58,2% dengan total penyaluran sebesar 285.000 kg beras dan 57.000 liter minyak goreng; Kab. Aceh Barat mencapai 94,58% dengan total penyaluran sebesar 336.920 kg beras dan 67.384 liter minyak goreng; serta Kab. Nagan Raya mencapai 42,61% dengan total penyaluran sebesar 128.640 kg beras dan 25.728 liter minyak goreng

- g. Pengawasan di Kab. Aceh Selatan, Kab. Aceh Barat, dan Kab. Nagan Raya tanggal 29-31 Desember 2025
- 1) Realisasi penyaluran bantuan pangan bencana alam di Kab. Aceh Barat telah mencapai 100% atau sebesar 196.432,5 kg beras; di Kab. Nagan Raya mencapai 100% atau sebesar 144.442 kg beras; dan di Kab. Aceh Selatan mencapai 100% atau sebesar 33.433 kg beras
 - 2) Realisasi penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk bantuan pangan alokasi Oktober–November 2025 di Kab. Aceh Barat telah mencapai 99,89% dan di Kab. Nagan Raya mencapai 98,85%. Sementara itu, realisasi penyaluran di Kab. Aceh Selatan diperkirakan belum dapat diselesaikan pada tahun 2025 akibat keterbatasan stok minyak goreng yang dipengaruhi oleh faktor produksi dan distribusi

E. Kegiatan Pengawasan Lainnya

Kegiatan pengawasan lainnya merupakan kegiatan yang tidak memberikan jaminan kualitas antara lain: sosialisasi pengawasan, asistensi, bimbingan teknis pengawasan, dan konsultasi di bidang pengawasan

1. Penilaian Maturitas SPIP

a. Workshop Penilaian Mandiri Maturitas SPIP oleh BPKP

Tujuan dari terselenggaranya Workshop Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi di lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2025 adalah untuk memberikan pemahaman dan memperoleh nilai sementara atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi sehingga dapat secara lengkap dalam pemenuhan dokumen untuk dinilai oleh BPKP selaku Pembina SPIP Pusat. Acara Workshop Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi di lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2025 ini diadakan pada Tanggal 26 – 28 Mei 2025 di Hotel Aston, Jakarta Selatan. Peserta Acara Workshop Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi di lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2025, adalah: Narasumber dan Peserta yang hadir secara luring, Plt Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional, Inspektur Badan Pangan Nasional, 4 (empat) Narasumber dari BPKP, para pegawai tim Satuan Pelaksana SPIP

lingkungan Badan Pangan Nasional, auditor Inspektorat Badan Pangan Nasional, dan Staf TU Inspektorat Badan Pangan Nasional.

b. Sosialisasi Risiko Kecurangan/Fraud Risk oleh BPKP

Kegiatan sosialisasi risiko kecurangan dilaksanakan pada tanggal 5 – 6 Agustus 2025 di Ruang Rapat Nusantara II Lantai IV Gedung E Kantor Pusat Badan Pangan Nasional, Jln. Harsono RM Nomor 3, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kegiatan "Sosialisasi Penilaian Risiko Kecurangan" dengan menghadirkan narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kapabilitas, dan keterampilan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Pangan Nasional agar pelaksanaan penilaian risiko kecurangan dapat berjalan optimal. Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan hasil pelaksanaan penilaian risiko kecurangan bersifat objektif sehingga dapat menjadi tolak ukur penyusunan tindak lanjut, khususnya dalam rangka pencegahan terjadinya risiko kecurangan di lingkungan Badan Pangan Nasional. Ruang lingkup kegiatan sosialisasi ini mencakup beberapa aspek penting yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko kecurangan di lingkungan Badan Pangan Nasional.

c. Finalisasi penilaian mandiri dan penjaminan kualitas maturitas SPIP

Penilaian tingkat maturitas SPIP dilakukan dengan tujuan untuk menentukan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Badan Pangan Nasional dan memberikan saran peningkatan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Badan Pangan Nasional. Ruang Lingkup Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP meliputi komponen sebagai berikut:

- 1) Penetapan Tujuan, yang meliputi 2 (dua) unsur penilaian;
- 2) Struktur dan Proses, yang meliputi 5 (lima) unsur penilaian dengan 25 (dua puluh lima) sub unsur penilaian; dan
- 3) Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP, yang meliputi 4 (empat) unsur penilaian yang terdiri dari 11 (sebelas) sub unsur penilaian.

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada Badan Pangan Nasional dilakukan pada 4 Unit Kerja Eselon I dan 2 Unit Kerja Eselon II, yaitu:

- 1) Sekretariat Utama;
- 2) Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan;
- 3) Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi;
- 4) Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- 5) Pusat Data dan Informasi;
- 6) Inspektorat.

Periode penilaian adalah penyelenggaraan SPIP mulai dari 1 Juli 2024 sampai dengan 30 Juni 2025. Hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Badan Pangan Nasional Tahun 2024/2025, menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level “terdefinisi” atau tingkat 3 (tiga) dari 5 (lima) tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Pengukuran terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar “3,761”. Lebih lanjut, hasil penilaian terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menunjukkan kondisi sebagai berikut:

No	Komponen Penilaian	Level	Skor
1	Penetapan Tujuan	2	2,000
2	Struktur dan Proses	1	0,921
3	Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP	1	0,840
4	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3	3,761
	- MRI	3	3,767
	- IEPK	3	3,198

Dengan tingkat maturitas “terdefinisi”, karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Badan Pangan Nasional telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pengendalian telah

dilaksanakan namun belum efektif, sehingga Badan Pangan Nasional telah berada pada level 3 (terdefinisi).

Pada tanggal 23 Desember 2025 telah dilakukan pembahasan final hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Badan Pangan Nasional oleh BPKP dengan peserta seluruh tim penyusun SPIP, asesor penilaian mandiri dan asesor penjaminan kualitas. Hasil yang diperoleh untuk evaluasi SPIP oleh BPKP adalah sebagai berikut:

1) **Kesesuaian atas Proses Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP (Evaluasi atas Proses)**

Hasil Evaluasi menunjukkan bahwa secara umum proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Badan Pangan Nasional Tahun 2025 masih **kurang sesuai** dengan langkah-langkah proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP, sebagaimana ditetapkan dalam pedoman (Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D), sebagai berikut:

Tahap	Kesesuaian dengan Standar	Bobot	Skor	Hasil Evaluasi
Persiapan	69,00%	20,00%	13,80%	• Sudah ada Satgas SPIP (Kepka 189.1/2025 – 5 Mei 2025); • Ada komitmen pimpinan dan peran APIP • Peraturan Bapanas tentang SPIP dan Juknis belum ditetapkan saat persiapan; • Kerangka kebijakan internal belum lengkap.
Pelaksanaan	80,56%	60,00%	48,33%	• PM dan PK telah dilaksanakan berdasar ST; • Dokumen pendukung belum lengkap, belum informatif dan <i>up to date</i>; • Sebagian parameter masih bersifat transisional.

Tahap	Kesesuaian dengan Standar	Bobot	Skor	Hasil Evaluasi
Pelaporan	65,35%	20,00%	13,07%	• Laporan LHPM diterbitkan tepat waktu; • Struktur dan substansi laporan kurang memadai; • Belum merefleksikan penerapan Perban SPIP & Juknis
RATA-RATA NILAI			75,20%	KURANG SESUAI

Catatan evaluasi atas proses:

- Tahap persiapan mendapatkan skor 13,80%, penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP di Bapanas pada prinsipnya telah dilaksanakan melalui pembentukan Satgas Pelaksana SPIP dan penugasan Inspektorat untuk melakukan finalisasi penilaian mandiri dan penjaminan kualitas. Namun demikian, masih terdapat kelemahan dari sisi keselarasan waktu penetapan regulasi utama penyelenggaraan SPIP, karena Peraturan dan Petunjuk Teknis SPIP ditetapkan setelah sebagian tahapan penilaian dan penjaminan kualitas berjalan, sehingga dasar normatif pelaksanaan belum sepenuhnya tersedia sejak awal proses;
- Tahap pelaksanaan mendapatkan skor 48,33% karena penilaian mandiri dan penjaminan kualitas SPIP telah berjalan secara substansial dan mencakup pengumpulan data, pengujian eviden, serta pembahasan hasil penilaian sesuai praktik penilaian SPIP. Meskipun pada saat pelaksanaan belum seluruh kebijakan internal ditetapkan, proses penilaian tetap mengacu pada kerangka SPIP nasional dan pedoman teknis yang berlaku umum, sehingga tujuan penilaian untuk menilai efektivitas penyelenggaraan SPIP tetap tercapai secara cukup memadai;
- Tahap pelaporan mendapatkan skor 13,07% karena telah dilaksanakan dengan penyusunan dan penerbitan Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara formal dan terdokumentasi. Namun secara struktur dan substansi

laporan masih kurang memadai. Selain itu terdapat ketidaksinkronan kronologis antara tanggal laporan dengan tanggal penetapan regulasi internal SPIP, yang berpotensi menimbulkan persepsi bahwa pelaporan belum sepenuhnya didasarkan pada kebijakan internal yang telah berlaku secara lengkap pada saat laporan diterbitkan.

2) Kesesuaian atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP (Evaluasi atas Hasil)

Hasil evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Badan Pangan Nasional Tahun 2025, diuraikan sebagai berikut:

- a) Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah **2,712** atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada **Level 2**;
- b) Nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah **2,418** atau telah memenuhi karakteristik MRI pada **Level 2**; dan
- c) Nilai untuk Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah **2,078** atau telah memenuhi karakteristik IEPK pada **Level 2**.

No	Fokus Penilaian	Hasil PM yang sudah dilakukan Penjaminan Kualitas	Hasil Evaluasi	Naik/ (Turun)
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,761	2,712	(1,049)
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	3,767	2,418	(1,349)
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,198	2,078	(1,120)

2. Stranas PK

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia. Dalam mengimplementasikan arah kebijakan tersebut, setiap dua tahun sekali, Stranas PK menyusun rencana aksi yang secara

formal dituangkan ke dalam Surat Keputusan Bersama Tim Nasional Pencegahan Korupsi tentang Penetapan Aksi Pencegahan Korupsi, yang memuat daftar aksi, output, dan kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang terlibat.

Dalam periode 2025–2026 ini, Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) yang terdiri atas Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Kepala Staf Kepresidenan, serta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah secara resmi menandatangani Surat Keputusan Bersama tentang Penetapan 15 Aksi Pencegahan Korupsi pada tanggal 12 Februari 2025. Badan Pangan Nasional termasuk ke dalam aksi ke 15 yaitu Peningkatan kerjasama BUMN dan BUMD dengan milestone 1 PKS dan 2 MoU di sektor pangan.

Dari hasil monitoring periode B03 triwulan I, kolaborasi/sinergitas BUMN/BUMD di sektor strategis (Pertambangan, Pengelolaan Sampah, Pangan, dan Migas), belum ada kemajuan yang dapat disampaikan karena belum tersedia perjanjian kerja sama BUMN dan BUMD yang sesuai kriteria Stranas PK.

Hasil monitoring periode B06 triwulan II masih belum ada kemajuan signifikan. Tidak ada dokumen PKS yang ditandatangani atau diunggah sebagai data dukung dalam sistem pelaporan *jaga.id*. Skor penilaian terhadap pelaksanaan aksi ini masih berada pada angka 0 (nol), menunjukkan belum adanya progres dari sisi output maupun milestone aksi, sehingga belum memenuhi indikator capaian aksi. Pada Triwulan III Tahun 2025, Badan Pangan Nasional terus mengintegrasikan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) sebagai bagian dari upaya internal memperkuat tata kelola yang akuntabel dan transparan, serta memperluas kolaborasi strategis dengan mitra sektor pangan. Salah satu capaian pada triwulan ini adalah terlaksananya penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda) dan Perusahaan Umum (Perum) Bulog Kantor Wilayah Yogyakarta mengenai kolaborasi pengembangan bisnis.

3. ZI WBK WBBM

Dalam rangka melaksanakan amanat kebijakan Reformasi Birokrasi, Zona Integritas (ZI) merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya memiliki komitmen untuk mewujudkan wilayah yang bebas dari korupsi serta birokrasi yang bersih dan melayani melalui pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten. Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Pangan Nasional telah melakukan berbagai langkah dan upaya dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Upaya yang telah dilakukan antara lain penancangan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Badan Pangan Nasional yang ditandai dengan penandatanganan komitmen pembangunan Zona Integritas oleh pimpinan Badan Pangan Nasional. Selain itu, Badan Pangan Nasional telah menyampaikan usulan unit kerja yang akan ditetapkan dan dilakukan penilaian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai unit kerja Zona Integritas menuju WBK/WBBM, yaitu Direktorat 3.3 sebagai unit kerja yang diusulkan.

Upaya lainnya yang telah dilakukan adalah penyusunan rancangan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Badan Pangan Nasional, yang saat ini masih dalam proses penyempurnaan berdasarkan hasil reviu dan Nota Dinas balasan dari Unit Organisasi, Sumber Daya, dan Hukum (OSH) Badan Pangan Nasional. Selain itu, Badan Pangan Nasional juga telah menyusun Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM sebagai bagian dari mekanisme pengendalian dan evaluasi internal.

Dalam rangka menumbuhkan budaya integritas serta meningkatkan pemahaman pegawai terhadap nilai-nilai antikorupsi, Badan Pangan Nasional juga telah melaksanakan kegiatan “Lomba Ranking Satu Integritas” sebagai salah satu bentuk internalisasi nilai Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Badan Pangan Nasional. Lomba ini diadakan dalam rangka menyambut kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 dan dilaksanakan pada hari Rabu, 13 Agustus 2025.

Kegiatan Lomba Kuis "Ranking Satu Integritas" diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran seluruh pegawai Badan Pangan Nasional terhadap pentingnya nilai-nilai integritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari. Melalui pendekatan yang edukatif dan menyenangkan, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sarana internalisasi nilai-nilai ASN BerAKHLAK serta penguatan budaya kerja yang jujur, transparan, dan akuntabel dalam rangka pembangunan Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk mempererat kebersamaan dan semangat kolaborasi antar unit kerja melalui media pembelajaran yang interaktif, kompetitif, namun tetap menjunjung tinggi sportivitas. Dengan demikian, lomba ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam membangun ekosistem organisasi yang bersih dari praktik korupsi, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan Pangan Nasional.

4. SP4N-LAPOR!

Pemantauan dan tindak lanjut aduan masyarakat melalui aplikasi SP4N-LAPOR! dilakukan secara berkala setiap hari terhadap aduan yang masuk sepanjang periode Juni sampai dengan Desember 2025. Hingga bulan Desember 2025, jumlah pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada Badan Pangan Nasional (Bapanas) melalui sistem SP4N-LAPOR! tercatat sebanyak 0 (nol) aduan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sejak tahun 2024 sampai dengan saat ini belum terdapat laporan, keluhan, maupun aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada Bapanas melalui kanal resmi SP4N-LAPOR!. Keadaan tersebut menjadi dasar untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut, khususnya terkait efektivitas kanal pengaduan, tingkat sosialisasi kepada publik, serta keterkaitan isu pangan dengan perhatian masyarakat. Pemantauan akan terus dilaksanakan secara berkala guna memastikan kesiapan sistem dan mekanisme tindak lanjut apabila terdapat aduan yang masuk pada periode berikutnya.

5. Pendampingan dan Konsultasi

Inspektorat telah melakukan pendampingan dan konsultasi kepada mitra atau satuan kerja di lingkungan Badan Pangan Nasional sebagai berikut:

a. Pendampingan pengadaan mobil berpendingin dan mobil *food waste* sebanyak 5 unit

Pendampingan mobil berpendingin mobil *food waste* milik Direktorat milik 2.2 pada 28 Agustus dan 1 Oktober 2025 di CV Cahaya Kurnia Mandiri berdasarkan surat pesanan nomor EP-01JZ2HDKRTMKY1TFQA8106FF74 tanggal 1 Juli 2025.

Sebagai wujud komitmen dan kehadiran pemerintah dalam upaya pencegahan dan pengurangan sisa pangan, pada Tahun 2022 Badan Pangan Nasional menginisiasi Gerakan Selamatkan Pangan. Fokus utama gerakan ini dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan utama, yaitu: (1) pencegahan sisa pangan melalui penetapan kebijakan dan upaya sosialisasi, promosi, dan advokasi kepada seluruh pihak dan seluruh elemen masyarakat; (2) fasilitasi dan aksi penyelamatan pangan untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui penyediaan kendaraan penyelamatan pangan dan upaya kolaboratif bersama para donatur pangan beserta bank pangan/penggiat Selamatkan Pangan; dan (3) Data dan informasi penyelamatan pangan dimana tahun 2025 telah dikembangkan platform Stop Boros Pangan yang dapat diakses melalui <https://sbp.badanpangan.go.id> dengan fitur baru berupa Lapor Mandiri oleh seluruh entitas pangan (pelaku usaha pangan, SPPG, komunitas dan masyarakat umum).

Keberhasilan penyelamatan pangan untuk pencegahan dan pengurangan sisa pangan memerlukan komitmen dan kolaborasi lintas sektor. Diperlukan sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) dari hulu ke hilir bersama sektor pentahelix ABCGM (*Academics, Business, Community, Government, and Media*), baik di pusat maupun daerah. Kehadiran pemerintah bersifat strategis dalam mengkoordinasikan, menetapkan kebijakan, mensosialisasikan Gerakan Selamatkan Pangan, melakukan upaya intervensi dan memfasilitasi sarana dan prasarana upaya penyelamatan pangan untuk pencegahan dan pengurangan sisa pangan. Kegiatan Gerakan Selamatkan Pangan telah secara aktif dilakukan di seluruh wilayah Indonesia melibatkan OPD Pangan daerah provinsi dan kabupaten/kota serta terdapat kolaborasi pentahelix yang sinergis dengan para mitra kerja swasta.

Dalam rangka mendukung upaya penyelamatan pangan untuk pencegahan dan pengurangan sisa pangan, tahun 2025 Badan Pangan Nasional mengalokasikan sarana dan prasarana upaya penyelamatan pangan berupa kendaraan penyelamatan pangan yang akan dimanfaatkan oleh 5 (lima) provinsi pelaksana kegiatan. Diharapkan dengan adanya fasilitasi sarana dan prasarana ini, provinsi pelaksana kegiatan dapat melaksanakan aksi penyelamatan pangan sebagai upaya pencegahan dan pengurangan sisa pangan berkolaborasi dengan para pihak baik dari unsur pemerintah, pemerintah daerah, asosiasi, swasta/pelaku usaha, bank pangan/penggiat penyelamatan pangan, civitas akademika, komunitas, media, dan masyarakat.

b. Pendampingan Pengadaan Mobil Laboratorium Keliling Pengawas Keamanan Pangan

Inspektorat telah melakukan pendampingan dalam rangka persiapan pemilihan calon penyedia pengadaan mobil pengawas mutu, yaitu dengan melakukan survei lapangan pada tanggal 10 dan 11 Juni 2025 untuk Pengadaan Mobil Laboratorium Keliling di 2 perusahaan yaitu PT Ambulance Pintar Indonesia yang berlokasi di Bekasi dan PT Sanggar Karya di Bandung. Berdasarkan hasil survei tersebut, disimpulkan bahwa kedua perusahaan memiliki kualifikasi serta pengalaman yang sesuai dan tidak ditemukan adanya indikasi potensi temuan dalam proses Pengadaan Mobil Laboratorium Keliling. Namun demikian, tetap perlu dilakukan identifikasi terhadap kemungkinan potensi temuan yang menjadi perhatian BPK pada semester II tahun 2025. Potensi temuan tersebut umumnya berkaitan dengan tiga aspek, yaitu pemanfaatan, kualitas, dan harga. Oleh karena itu, proses pemilihan penyedia harus dilakukan secara profesional guna meminimalisir potensi temuan. Hal ini dapat dicapai melalui pengumpulan data dukung yang telah diperoleh melalui kegiatan survei sebelumnya. Dari aspek spesifikasi teknis, penting untuk memilih penyedia yang mampu menyediakan mobil laboratorium sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam KAK. Dari sisi pemanfaatan, perlu dipastikan bahwa penyedia memiliki kapasitas untuk mengirimkan barang tepat waktu, serta menyelesaikan proses

administrasi hingga terjadi serah terima barang yang dibuktikan dengan dokumen pendukung seperti BPKB. Terkait harga, perlu diantisipasi bahwa dalam proses audit, BPK akan melakukan perbandingan harga antar penyedia. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa harga yang ditawarkan tidak melebihi kewajaran agar tidak menimbulkan temuan berupa indikasi pemahalan harga. Ketua Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa menyarankan agar dilakukan negosiasi harga terhadap seluruh link penyedia yang telah dipilih oleh PPK guna mengetahui apakah masih terdapat kemungkinan penurunan harga. Proses negosiasi harga yang terekam sekaligus akan menjadi bukti bahwa PPK telah melakukan proses seleksi secara transparan terhadap penyedia yang tersedia dalam aplikasi. PPK menyatakan dukungan untuk usulan tersebut dan menekankan pentingnya menetapkan batas waktu untuk menghindari negosiasi yang berkepanjangan. Setelah proses seleksi dilakukan, akan didapatkan penyedia yang memenuhi kriteria dari sisi harga dan spesifikasi teknis, sehingga proses dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu penerbitan surat pesanan.

Penyedia juga diharapkan bertanggung jawab untuk memberikan pelatihan kepada provinsi penerima manfaat, khususnya terkait dengan asuransi dan garansi karoseri, serta tata cara pengoperasian mobil laboratorium keliling Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengadaan ini adalah tidak dapat diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) di tahun 2025. Sebagai upaya penyelesaian, maka dilakukan pemantauan progres secara rutin serta koordinasi intensif dengan penyedia untuk melakukan langkah-langkah percepatan, antara lain dengan menyiapkan dan melengkapi dokumen administrasi yang diperlukan untuk penerbitan STNK dan BPKB dengan lebih awal.

c. Pendampingan Sosialisasi Petunjuk Teknis Bantuan Pangan Terfortifikasi dan Biofortifikasi Tahun 2025

Inspektorat menghadiri Sosialisasi Petunjuk Teknis Bantuan Pangan Terfortifikasi dan Biofortifikasi Tahun 2025 yang diselenggarakan Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan di Kabupaten Bogor pada 2

September 2025 dalam rangka pelaksanaan fungsi konsultasi. Kegiatan ini menegaskan keterkaitan kerawanan pangan dengan stunting serta pentingnya intervensi berbasis data melalui program bantuan pangan bergizi yang dilaksanakan secara sinergis dengan berbagai pemangku kepentingan. Program dilaksanakan melalui pilot project di Kecamatan Pamijahan yang menasar 648 Keluarga Risiko Stunting (KRS), dengan penekanan pada validasi dan verifikasi data, transparansi pelaporan, serta pengawasan berkelanjutan. Diskusi juga mengidentifikasi sejumlah tantangan pelaksanaan dan menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, peran aktif pemerintah desa, serta pengawasan dan konsultasi Inspektorat sebagai faktor kunci keberhasilan program. Dalam pelaksanaan fungsi konsultasi, auditor Inspektorat Badan Pangan Nasional menyampaikan beberapa masukan dan pertanyaan kepada narasumber dan peserta kegiatan, antara lain:

- 1) Meminta kiat dan praktik baik dalam menghadapi pemeriksaan BPK, BPKP, dan KPK, khususnya terkait penguatan pengendalian internal agar proses verifikasi dan validasi menghasilkan data yang akurat dan dapat mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan.
- 2) Menekankan pentingnya pelaksanaan verifikasi dan validasi data penerima bantuan secara memadai untuk meminimalkan potensi temuan audit.
- 3) Mengimbau pemerintah desa penerima bantuan agar bersikap kooperatif dan mendukung penuh pelaksanaan proses verifikasi dan validasi data.

Melalui kegiatan konsultasi ini, diharapkan pelaksanaan Program Bantuan Pangan Terfortifikasi dan Biofortifikasi Tahun 2025 dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan tepat sasaran, serta berkontribusi terhadap perbaikan status gizi masyarakat, penguatan ketahanan pangan daerah, dan pencapaian target nasional, termasuk penurunan prevalensi stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai agenda RPJMN 2025–2029 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

6. Penyusunan NSPK

Mengacu pada dokumen PKPIT Inspektorat Badan Pangan Nasional pada Tahun 2025 Inspektorat berencana menyusun Peraturan Badan yang meliputi:

- a. Peraturan Badan tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Badan Pangan Nasional; dan
- b. Peraturan Badan tentang Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Badan Pangan Nasional,

Namun demikian, rencana penyusunan Peraturan Badan dimaksud belum dapat direalisasikan pada tahun berjalan. Hal ini disebabkan oleh adanya penambahan kegiatan pengawasan yang bersifat prioritas dan mendesak, khususnya terkait pelaksanaan tugas pengawasan atas Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah. Penambahan beban kerja tersebut berdampak pada keterbatasan sumber daya, baik dari sisi waktu maupun personil, sehingga fokus pelaksanaan kegiatan Inspektorat lebih diarahkan pada pemenuhan mandat pengawasan yang bersifat operasional dan berisiko tinggi. Meskipun Peraturan Badan belum berhasil ditetapkan, Inspektorat Badan Pangan Nasional tetap melakukan upaya penguatan tata kelola dan pengendalian internal melalui penyusunan produk hukum alternatif yang relevan dan dapat segera diimplementasikan. Dalam hal ini, Inspektorat telah berhasil menyusun dan menetapkan dua produk regulasi berupa:

- 1) Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 305.2 Tahun 2025 tentang *Whistle Blower System* (WBS) yang berfungsi sebagai mekanisme pelaporan pelanggaran guna mendorong peran aktif pegawai dan pemangku kepentingan dalam pencegahan serta penanganan dugaan pelanggaran
- 2) Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 305.3 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis SPIP sebagai pedoman pelaksanaan SPIP secara lebih operasional dan terintegrasi di lingkungan Badan Pangan Nasional.

Keberadaan kedua Keputusan Kepala Badan tersebut diharapkan dapat menjadi langkah strategis sementara dalam mendukung penerapan pengendalian gratifikasi, pembangunan Zona Integritas, serta penguatan

pengendalian internal, sekaligus menjadi fondasi awal bagi penyusunan Peraturan Badan yang lebih komprehensif pada periode selanjutnya.

BAB IV

HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

A. Pengaduan SP4N-LAPOR!

Pemantauan dan tindak lanjut aduan masyarakat melalui aplikasi SP4N-LAPOR! dilakukan secara berkala setiap hari terhadap aduan yang masuk sepanjang periode Juni sampai dengan Desember 2025. Hingga bulan Desember 2025, jumlah pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada Badan Pangan Nasional (Bapanas) melalui sistem SP4N-LAPOR! tercatat sebanyak 0 (nol) aduan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sejak tahun 2024 sampai dengan saat ini belum terdapat laporan, keluhan, maupun aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada Bapanas melalui kanal resmi SP4N-LAPOR!. Keadaan tersebut menjadi dasar untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut, khususnya terkait efektivitas kanal pengaduan, tingkat sosialisasi kepada publik, serta keterkaitan isu pangan dengan perhatian masyarakat. Pemantauan akan terus dilaksanakan secara berkala guna memastikan kesiapan sistem dan mekanisme tindak lanjut apabila terdapat aduan yang masuk pada periode berikutnya.

B. Koordinasi SP4N-LAPOR! Ke KemenPAN RB

Berdasarkan hasil koordinasi antara Badan Pangan Nasional dan Kementerian PAN RB terkait implementasi dan pengelolaan aplikasi SPAN-LAPOR!, diperoleh beberapa hasil sebagai berikut:

1. Status Operasional Aplikasi

Aplikasi SPAN-LAPOR! milik Badan Pangan Nasional saat ini dalam kondisi berfungsi normal dan dapat diakses tanpa kendala teknis dari sisi internal Bapanas. Tidak terdapat gangguan yang menghambat pengelolaan pengaduan pada tingkat admin unit.

2. Ketiadaan Pengaduan Sejak November 2023

Sejak bulan November 2023 hingga saat ini, tidak terdapat pengaduan yang masuk ke sistem SPAN-LAPOR! untuk Badan Pangan Nasional. Berdasarkan keterangan dari admin nasional Kementerian PANRB, hal ini bukan disebabkan oleh kesalahan sistem di internal Bapanas, melainkan karena memang tidak ada aduan masyarakat yang ditujukan kepada Bapanas pada periode tersebut.

3. Penilaian Kinerja Pengelolaan Pengaduan

Kementerian PANRB menyampaikan bahwa indikator kinerja pengelolaan pengaduan masyarakat tidak bertumpu pada kuantitas aduan yang diterima, melainkan pada rasio penyelesaian pengaduan dibandingkan dengan jumlah aduan yang masuk. Dengan demikian, penilaian difokuskan pada efektivitas penanganan pengaduan, bukan jumlahnya.

4. Permasalahan Teknis dalam Sistem SPAN-LAPOR!

Masih terdapat permasalahan teknis dalam sistem SPAN-LAPOR! yang sedang dalam proses perbaikan oleh pihak ketiga/pengembang. Masalah tersebut berupa bug yang menyebabkan tidak seluruh aduan masyarakat muncul di sistem secara real-time. Pengaduan yang diajukan oleh masyarakat tidak langsung masuk ke daftar pengaduan admin nasional, dan sebagian baru muncul setelah penyegaran sistem dalam waktu tertentu. Hal ini berdampak pada keterlambatan penyampaian aduan ke instansi yang dituju dan mengurangi responsivitas pelayanan.

5. Kebutuhan Peningkatan Kapasitas SDM

Diperlukan penyelenggaraan bimbingan teknis (bimtek) terkait operasionalisasi aplikasi SPAN-LAPOR! bagi personel pengelola pengaduan di lingkungan Badan Pangan Nasional. Bimtek ini perlu melibatkan Inspektorat, Biro PKH (Humas), serta unit kerja teknis di masing-masing direktorat sebagai pemroses aduan. Selain pelatihan teknis, bimtek juga harus mencakup pembagian peran dan tanggung jawab antarunit kerja.

6. Komitmen Dukungan Kementerian PANRB

Pihak Kementerian PANRB menyatakan kesiapannya untuk terus mendampingi Badan Pangan Nasional dalam menangani berbagai kendala, memberikan konsultasi teknis, serta menjalin komunikasi berkelanjutan guna memastikan pengelolaan pengaduan masyarakat berjalan optimal melalui SPAN-LAPOR!

BAB V

PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT

A. PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI

Berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2025 sampai dengan Semester II Tahun 2025 diperoleh informasi temuan LHP BPK sebanyak 10 temuan dengan 1 rekomendasi dan telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 1 serta sebanyak 9 temuan masih dalam proses penyelesaian. Badan Pangan Nasional telah melakukan langkah-langkah perbaikan secara terencana dan berkesinambungan. Setiap rekomendasi yang diberikan BPK ditelaah secara mendalam, kemudian ditetapkan rencana aksi tindak lanjut yang melibatkan unit-unit terkait. Hingga tahun berjalan, telah terbit 4 (empat) laporan hasil pemeriksaan dengan jumlah total 30 temuan dan 124 rekomendasi. Dari jumlah tersebut, 50 rekomendasi berstatus sesuai, 51 rekomendasi belum sesuai, dan 23 rekomendasi belum ditindaklanjuti. Hasil pemantauan ini sesuai dengan tampilan dashboard aplikasi SIPTL (e-auditee). Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, terdapat beberapa temuan penting terkait pengelolaan kinerja dan laporan keuangan di lingkungan Badan Pangan Nasional beserta instansi terkait, yaitu:

1. LHP Nomor: 7/LHP/XVII/02/2025 Pemeriksaan kinerja pemenuhan ketersediaan dan keterjangkauan pangan untuk komoditas beras, jagung, dan daging sapi/kerbau tahun 2023 s.d. Semester I 2024 menunjukkan masih terdapat 21 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti.
2. LHP Nomor: 24/LHP/XVII/05/2024 Pemeriksaan atas laporan keuangan Badan Pangan Nasional Tahun 2023 menemukan bahwa terdapat 8 rekomendasi belum sesuai, sedangkan 19 rekomendasi telah sesuai.
3. LHP Nomor: 16/LHP/XVII/05/2024 Pemeriksaan atas laporan keuangan Bagian Anggaran 23 Belanja Lain-Lain (BA 999.08) mengenai Dana Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Tahun 2023 pada UAKPA BUN Badan Pangan Nasional mencatat 17 rekomendasi belum sesuai dan 16 rekomendasi sudah sesuai.
4. LHP Nomor: 12/LHP/XVII/05/2024 Pemeriksaan kinerja pemenuhan ketersediaan dan keterjangkauan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan tahun 2021 s.d. Semester I 2023 pada Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, serta instansi terkait lainnya

menunjukkan terdapat 2 rekomendasi belum ditindaklanjuti, 26 rekomendasi belum sesuai, dan 15 rekomendasi telah sesuai. Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah rekomendasi yang belum ditindaklanjuti maupun belum sesuai tindak lanjutnya. Hal ini memerlukan perhatian serius agar perbaikan akuntabilitas dalam tata kelola administrasi pengelolaan pangan dan pertanggungjawaban keuangan berjalan lebih efektif, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku

Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit (LHA) Nomor LHA-332/PW.02.01/A.4/08/2025 tanggal 15 Agustus 2025

No	Nama Penyedia	Uraian Temuan	Nilai Temuan (Rp)	Tindak Lanjut	Nilai yang Sudah Dibayarkan (Rp)	Sisa Temuan (Rp)	Keterangan
1	PT. Bin Thalib Berkah Abadi	Identitas PT Bin Thalib Berkah Abadi belum dapat di verifikasi	1.980.000	Tim Audit meminta PT Bin Thalib Berkah Abadi (melalui Ibu Jeni/Pak Susilo) untuk menyerahkan bukti perubahan nama badan hukum dan bukti pelaksanaan kegiatan pada hari Senin, 21 Juli 2025	196.216	1.783.784	Berdasarkan Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dengan NTPN C50C82M4AC44RKL7
2	PT. Putra Sabena Sukses	PT Putra Sabena Sukses bekerja sama dengan penyedia lain dengan meminjamkan bendera dengan fee 2% sebelum pajak	50.000.000	Meminta pihak terkait untuk membuat dan menandatangani SPTJM, melampirkan rincian pembelanjaan, sisa barang, dan bukti setor sisa dana ke kas negara	10.000.000	40.000.000	- Berdasarkan Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan NTPN 490A27QLV3228BI2 dan NTPN 90A696U8F86P37Q5

No	Nama Penyedia	Uraian Temuan	Nilai Temuan (Rp)	Tindak Lanjut	Nilai yang Sudah Dibayarkan (Rp)	Sisa Temuan (Rp)	Keterangan
3	CV. Erlima Palasindo	Direktur CV.Erlima Palasindo mengakui tidak ada kontrak kerjasama dengan pihak BGN. Pengadaan terkait : 1) Pembelian Komputer Suplai Kegiatan FGD Bisnis Proses BGN senilai Rp 1.000.000; 2) Penggandaan dan Penjilidan Bahan Kegiatan Penyusunan Renstra Badan Gizi Nasional 2025-2029 senilai Rp 9.000.000; 3) Pembelian Perlengkapan Peserta Kegiatan Penyusunan Renstra Badan Gizi Nasional 2025-2029 senilai Rp 30.000.000; 4) Pembelian Komputer Suplai Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja BGN senilai Rp 3.000.000;	43.000.000	Klarifikasi lanjutan dilakukan terhadap PPK, dan pihak internal terkait. Jika terbukti fiktif, dibuatkan SPTJM dan proses pengembalian dana ke kas negara.	5.000.000	38.000.000	Berdasarkan Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dengan NTPN 73EA33CIFTTD286D

No	Nama Penyedia	Uraian Temuan	Nilai Temuan (Rp)	Tindak Lanjut	Nilai yang Sudah Dibayarkan (Rp)	Sisa Temuan (Rp)	Keterangan
4	CV. Amizakarindo	Alamat yang digunakan CV.Amizakarindo diduga fiktif. Pengadaan berupa: 1) ATK dalam rangka rapat pembahasan dalam rangka penyusunan kamus kompetensi jabatan pada Badan Gizi Nasional Senilai Rp789.000,00; 2) Spanduk dalam rangka percepatan pelaksanaan operasional Badan Gizi Nasional TA 2024 Senilai Rp700.000,00; 3) Komputer supply dalam rangka percepatan pelaksanaan operasional Badan Gizi Nasional TA 2024 Senilai Rp700.000,00; dan 4) Perlengkapan peserta dalam rangka percepatan pelaksanaan operasional Badan Gizi Nasional TA 2024	20.439.000	Menindaklanjuti indikasi pengadaan fiktif dengan permintaan pengembalian ke kas negara, serta penyusunan SPTJM oleh pihak terkait yang bertanggung jawab.	0	20.439.000	

No	Nama Penyedia	Uraian Temuan	Nilai Temuan (Rp)	Tindak Lanjut	Nilai yang Sudah Dibayarkan (Rp)	Sisa Temuan (Rp)	Keterangan
		Rp18.250.000,00					
5	PT. Pancar Indah Makmur	Sewa Kendaraan Pengangkut Makan Bergizi	6.268.108	telah disetorkan ke kas negara	6.268.108	0	Berdasarkan Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dengan NTPN 8F01C3CIFTTQENF5

Tindak Lanjut LHP Badan Pemeriksa Keuangan LK Tahun 2024 Nomor: 89/LKBA018/05/2025 Tanggal 16 Mei 2025

No	Nama Penyedia	Uraian Temuan	Nilai Temuan (Rp)	Uraian Tindak Lanjut	Nilai Tindak Lanjut (Rp)	Status	Nilai yang telah dibayarkan (Rp)	Sisa Temuan (Rp)	Ket
1	CV. Kramat Berkah Maju	Pengadaan persediaan berupa Alat Tulis Kantor (ATK) dan belanja barang melalui CV Kramat Berkah Makmur tidak dapat diyakini kebenarannya.	23.028.800	Pihak yang bertanggung jawab CV. Kramat Berkah Maju wajib mengganti kerugian negara sebesar Rp23.028.800,00 dengan menyetorkan secara tunai ke Kas Negara dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah menerima tuntutan ganti kerugian. Evaluasi internal dilakukan terhadap prosedur pengadaan dan pengendalian dokumen barang/jasa agar ke depan tidak terjadi pengadaan fiktif maupun kesalahan klasifikasi.	23.028.800	Belum di tindak lanjuti	0	23.028.800	
2	PT. Terra Perkasa Mandiri dan PT. Saffalya Mltra	Adanya selisih antara nilai dalam daftar pembayaran berdasarkan SP2D dan realisasi penerimaan oleh personel, serta	34.771.104	PPK akan melakukan konfirmasi kepada penyedia yaitu Direktur PT. Terra Perkasa Mandiri untuk menindaklanjuti temuan selisih pembayaran gaji/upah tersebut sesuai daftar temuan. Apabila hasil konfirmasi tersebut terjadi selisih,	34.771.104	Belum di tindak lanjuti	0	34.771.104	

No	Nama Penyedia	Uraian Temuan	Nilai Temuan (Rp)	Uraian Tindak Lanjut	Nilai Tindak Lanjut (Rp)	Status	Nilai yang telah dibayarkan (Rp)	Sisa Temuan (Rp)	Ket
	Utama	belum optimalnya verifikasi atas dokumen pembayaran.		maka penyedia diminta untuk mengembalikan kepada kas negara.					
3	CV. Surya Rizki Jaya	Realisasi Harga satu Porsi MBG Melebihi Juknis yakni sebesar Rp25.619,38 per porsi	933.581.553	Menagih pengembalian selisih harga kepada penyedia jika ditemukan kelebihan pembayaran	933.581.553	Belum di tindak lanjuti	0	933.581.553	belum menjadi temuan kerugian negara karena belum ada kejelasan terkait adanya kelebihan pembayaran, perlu klarifikasi lebih lanjut kepada penyedia
4	PT. Dapur Sentral Nusantara	Terdapat item pada kontrak sewa peralatan dan mesin dapur yang tidak dilaksanakan oleh PT Dapur Sentral Nusantara	151.156.000	Pihak yang bertanggung jawab PT Dapur Sentral Nusantara wajib mengganti kerugian negara sebesar Rp151.156.000,00 dengan menyetorkan secara tunai ke kas negara dalam jangka waktu tertentu setelah menerima surat tuntutan	151.156.000	Sedang Proses	134.133.928	17.022.072	Berdasarkan Bukti Penerimaan Negara dengan NTPN C3AD31JNG8R6L92T

No	Nama Penyedia	Uraian Temuan	Nilai Temuan (Rp)	Uraian Tindak Lanjut	Nilai Tindak Lanjut (Rp)	Status	Nilai yang telah dibayarkan (Rp)	Sisa Temuan (Rp)	Ket
		di 2 SPPG/UPT yang berlokasi di Jakarta Barat dan Bogor		ganti kerugian					
5	PT. Mitra Advisindo Mulia	Pengadaan Jasa Penilai Publik dalam rangka dukungan penyusunan dan penyelenggaraan kegiatan strategis percepatan operasionalisasi Badan Gizi Nasional yang tidak sesuai ketentuan	148.000.000	PPK dan PT Mitra Advisindo Mulia wajib mengganti kerugian negara sebesar 148.000.000,00 dengan menyetorkan secara tunai ke kas Negara dalam jangka 30 (tiga puluh) hari kalender setelah menerima surat tuntutan ganti kerugian.	148.000.000	Belum di tindak lanjuti	0	148.000.000	

No	Nama Penyedia	Uraian Temuan	Nilai Temuan (Rp)	Uraian Tindak Lanjut	Nilai Tindak Lanjut (Rp)	Status	Nilai yang telah dibayarkan (Rp)	Sisa Temuan (Rp)	Ket
6	PT. Mahakarya Wijaya Mandiri	Terdapat indikasi pemahalan harga (mark-up) pada unit AC Split 2 PK dan Standing AC 5 PK oleh PT. Mahakarya, berdasarkan perbandingan harga oleh BPK. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan bahwa sebagian AC belum dipasang dan terdapat perhitungan harga kontrak melebihi nilai pasar.	248.969.376	Inspektorat menyampaikan bahwa tidak ada negosiasi atas isi LHP. Jika penyedia menyetujui pengembalian, maka dapat dibuatkan SPTJM. Bila tidak, maka temuan tetap terbuka dan berkontribusi pada opini WDP. Penyedia menyatakan keberatan untuk mengembalikan Rp248 juta karena tidak sesuai fakta riil di lapangan, dan menyampaikan bahwa nilai yang dapat dikembalikan sebesar Rp78.354.992,00 karena pihak pengguna hanya membeli unit saja, untuk pemasangan belum termasuk.	248.969.376	Sedang Proses	220.932.286	28.037.090	Berdasarkan Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dengan NTPN 0EDAE2G503GQI807

B. PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN APIP

Berdasarkan Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat sampai dengan semester II Tahun 2025 , diperoleh informasi temuan LHP Inspektorat pada Satuan Kerja di lingkungan Badan Pangan Nasional sebanyak 13 dengan total 20 rekomendasi dan 10 rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti sedangkan sebanyak 10 rekomendasi masih dalam proses, seperti yang terlampir pada tabel berikut.

Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit (LHA) Nomor :LHA-425/PW.02.01/A.4/10/2025 tanggal 10 Agustus 2025

1. Sestama

No	LHA	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	
				Uraian TL	Status
1	LHA-419/ PW.02.01/A.4/10/2025 tanggal 6 Oktober 2025	Kelebihan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas pada Biro Perencanaan, Kerjasama dan Humas Senilai Rp500.484,00 yang terdiri atas: a. Perjalanan dinas dalam rangka pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan Badan Pangan Nasional ke Bogor, Tanggal 11 Januari 2025 sesuai SPP Nomor 003/SPPLS-SU/01/2025 a.n. E.K: terdapat ketidaksesuaian pencatatan biaya bensin senilai Rp250.000,00 namun yang dicatat senilai Rp300.000,00,	Menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen pada Biro Perencanaan, Keuangan dan Humas, serta Bendahara untuk menarik kelebihan pembayaran perjalanan dinas senilai Rp500.484,00 dan menyetorkannya ke Kas Negara, serta melampirkan bukti setor kepada Inspektorat.	Sudah dilakukan penyetoran ke Kas Negara sesuai bukti sebagai berikut: https://drive.google.com/drive/folders/1gjZLYMFDFXtpLNMN-HYWFI17ILKGzzY5?usp=sharing	Selesai

No	LHA	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	
				Uraian TL	Status
		sehingga terjadi kelebihan pembayaran senilai Rp50.000,00 b. Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi perencanaan dan penganggaran ke Bogor, Tanggal 21-22 Maret 2025 sesuai SPP Nomor 034-PR/SPPLS/BPN-SU/03/2025, a.n I.R: terdapat ketidaksesuaian pada pencatatan biaya bensin senilai Rp450.700,00 tetapi yang tercatat senilai Rp457.700,00, sehingga terjadi kelebihan pembayaran senilai Rp7.000,00 c. Perjalanan dinas dalam rangka mendukung kegiatan prioritas nasional ke Garut, Tanggal 26-27 Maret 2025 sesuai SPP Nomor 035-PR/SPPLS/ BPN-SU/04/2025, a.n AZA: terdapat bukti <i>at cost travel</i> senilai Rp110.000,00 tertera tanggal 9 April 2025, sedangkan perjalanan dinas sesuai ST tanggal 26-27 Maret 2025			

No	LHA	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	
				Uraian TL	Status
		d. Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi/sinkronisasi/sosialisasi ke Aceh, Tanggal 10-11 April 2025 a.n. MRS: terdapat kuitansi penginapan dari Swasana Hotel Medan senilai Rp629.000,00 untuk waktu menginap pada tanggal 11 April 2025 (<i>check-in</i>) hingga 12 April 2025 (<i>check-out</i>). Kondisi ini tidak sesuai dengan tanggal perjalanan dinas sesuai ST, sehingga terdapat kelebihan pembayaran hotel untuk satu orang senilai Rp314.500,00 e. Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi/sinkronisasi/sosialisasi tidak dilengkapi nomor SPP dan lembar SPPD senilai total Rp49.375.949,00, Tanggal 17 Maret 2025, a.n CH: terdapat bukti <i>at cost</i> bensin dan <i>e-toll</i> senilai Rp170.000,00 tetapi tercatat senilai Rp177.500,00, sehingga terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp7.500,00			

No	LHA	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	
				Uraian TL	Status
		f. Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi/sosialisasi kegiatan/ sinkronisasi untuk mendukung kegiatan prioritas nasional, Tanggal 11 Februari 2025, sesuai SPP Nomor 017-HUMAS/SPPLS/BPN-SU/03/2025, senilai total Rp9.548.989,00, a.n CH: terdapat bukti <i>at cost</i> bensin senilai Rp157.240,00 tetapi tercatat senilai Rp168.724,00, sehingga terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp11.484,00			
2	LHA-419/ PW.02.01/A.4/10/2025 tanggal 6 Oktober 2025	Kelebihan Pembayaran Uang Makan Pegawai dalam Perjalanan Dinas Lingkup Sekretariat Utama Senilai Total Rp2.427.000,00 yang terdiri atas: a. Biro Keuangan, Pengadaan, dan Umum senilai Rp185.000,00 b. Biro Organisasi, SDM, dan Hukum senilai Rp1.149.000,00 c. Biro Perencanaan, Kerjasama, dan Humas senilai Rp740.000,00	Meningkatkan sistem pengendalian internal dalam pembayaran uang makan, serta menginstruksikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen satuan kerja lingkup Sekretariat Utama dan Bendahara agar menarik kelebihan	Konfirmasi kepada: 1. Pak Todilah (KPU) - Sudah setor nett 2. Pak Iyus (OSH) - Sudah setor nett 3. Pak Aziz (PKH) - Sudah setor nett 4. Pak Andi (Pusdatin) - Sudah setor nett https://drive.google.com/drive/folders/1fXdjspPEusSatxXGjtPlkkeQcnc9ylu1?usp=sharing	Selesai

No	LHA	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	
				Uraian TL	Status
		d. Pusat Data dan Informasi Pangan senilai Rp353.000,00	pembayaran uang makan senilai total Rp4.769.000,00 dan mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Negara serta melampirkan bukti setor kepada Inspektorat.		
3	LHA-419/ PW.02.01/A.4/10/2025 tanggal 6 Oktober 2025	Kekurangan Volume pada Pekerjaan Pemeliharaan Gedung oleh CV Yoss & Brother untuk renovasi ruangan pada Direktorat SPHP (SPK Nomor: 1077/PL.01.04/PPK.A1/4/2025) senilai Rp1.565.100,00 dengan penjelasan sebagai berikut: a. Hasil pekerjaan tidak dapat dibuktikan dengan dokumen sebagaimana dalam spesifikasi kontrak, yaitu untuk pekerjaan pendahuluan senilai Rp10.545.000,00 untuk tahap pembuangan puing sebesar Rp2.775.000,00, mobilisasi	Menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum untuk menyetorkan kelebihan pembayaran pada pekerjaan pemeliharaan senilai Rp1.565.100,00 atas selisih kurang volume pekerjaan pemasangan plafon gypsum + rangka ke Kas Negara serta	Belum ditindaklanjuti	Dalam Proses

No	LHA	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	
				Uraian TL	Status
		dan demobilisasi senilai Rp.1.665.000,00 dan desain gambar senilai Rp6.105.000,00 karena tidak dilengkapi dokumentasi b. Hasil pengukuran fisik di Direktorat SPHP pada pekerjaan pemasangan plafon gypsum + rangka setelah dilakukan pengukuran ulang oleh tim audit yang disaksikan oleh perwakilan CV Yoss & Brother terdapat selisih pengukuran senilai Rp1.565.100,00 (3.76 m2 x Rp416.250,00) yang semula oleh pengukuran kontraktor nilai pekerjaan adalah Rp11.655.000,00 (28 m2 x Rp416.250,00) setelah di cek ulang pengukuran mendapatkan hasil Rp10.089.900,00 (24,24 m2 x Rp416.250,00)	melampirkan bukti setor kepada Inspektorat.		
4	LHA-419/ PW.02.01/A.4/10/2025 tanggal 6 Oktober 2025	Potensi Inefisiensi dan Tidak Ekonomis pada Pengadaan Meja dan Kursi sebanyak 147 unit dalam rangka memfasilitasi sarana kerja bagi CPNS	Menginstruksikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen beserta Pejabat	Belum ditindaklanjuti	Dalam Proses

No	LHA	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	
				Uraian TL	Status
		lingkup Badan Pangan Nasional oleh CV Karya Indo Lestari (BAST Nomor: 015/BAST-Bapanas/KIL/IV/2025) dengan penjelasan sebagai berikut: a. Berdasarkan hasil wawancara, bahwa pihak penyedia CV Karya Indo Lestari melakukan pemesanan dari pabrik (PT Multi Nugraha Kencana) di Tangerang. Tim audit telah melakukan kunjungan langsung ke pabrik PT Multi Nugraha Kencana bahwa CV Karya Indo Lestari tidak melakukan perikatan atas pemesanan 147 unit meja dan kursi (custom), selanjutnya informasi pihak pabrik bahwa CV Karya Indo Lestari kemungkinan melakukan pemesanan dengan pihak lain yang kemudian melakukan pembelian kepada toko di luar kerjasama dengan pabrik PT Multi Nugraha Kencana b. Tim audit telah melakukan survei pasar melalui toko daring dengan	Pengadaan Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum untuk meningkatkan pengendalian terhadap proses pengadaan barang/jasa, serta pada pekerjaan pengadaan selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan pengadaan dengan melakukan perikatan kontrak langsung dengan penyedia barang/jasa tanpa melalui pihak ketiga, sehingga diperoleh harga yang kompetitif dan mengurangi potensi adanya inefisiensi dan tidak ekonomisnya pengadaan barang/jasa.		

No	LHA	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	
				Uraian TL	Status
		hasil, yaitu pada Toko Megah Furniture: mempertimbangkan biaya pengiriman dan biaya tenaga kerja dengan PPN 11% dan keuntungan yang wajar dan biaya overhead (maksimal 15%) maka harga wajar maksimal meja berdasarkan survei adalah senilai Rp3.212.250,00/unit c. Terhadap perhitungan di atas, pada surat pesanan tercatat senilai Rp492.447.060,00 (Rp3.349.980,00,x147 unit) maka terdapat potensi inefisiensi dan tidak ekonomis pada pengadaan tersebut sebesar Rp137.730,00/unit atau senilai Rp20.246.310,00			
5	LHA-419/ PW.02.01/A.4/10/2025 tanggal 6 Oktober 2025	Kelemahan dalam Pelaksanaan Kontrak Pemeliharaan Kebersihan Luar Gedung E Badan Pangan Nasional oleh PT Tabin Empat Pilar (BAST Nomor: 016/TEP/BAST/II/2025) dengan penjelasan sebagai berikut: a. Pada Surat Pesanan tersebut	Menginstruksikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum untuk selanjutnya lebih meningkatkan	Belum ditindaklanjuti	Dalam Proses

No	LHA	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	
				Uraian TL	Status
		ditetapkan bahwa pekerjaan pembersihan/ pencucian gedung dengan harga satuan Rp165.000,00 per m2. Harga tersebut menurut dokumen analisis harga satuan sudah termasuk penggunaan scaffolding dalam pelaksanaannya, yaitu sebesar satuan Rp100.000,00 per m2. b. Hasil pengecekan fisik terhadap dokumen pertanggungjawaban (foto kegiatan) menunjukkan bahwa pekerjaan pembersihan/pencucian gedung tidak menggunakan scaffolding, melainkan dilaksanakan oleh personel yang menggunakan tali dalam melaksanakan tugasnya. Perubahan metode pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak didasarkan pada addendum perubahan pekerjaan sebagaimana mestinya. Berdasarkan hasil konfirmasi dan klarifikasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen Biro KPU dan staf pengadaan Biro KPU	pengendalian kontrak pengadaan serta membuat surat pernyataan yang menjelaskan tidak dibuatnya addendum pada pengadaan tersebut dan mendokumentasikan perubahan kontrak yang terjadi yang telah menjadi kesepakatan bersama, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan jika terjadi perbedaan pendapat atau ketidakjelasan di kemudian hari.		

No	LHA	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	
				Uraian TL	Status
		diketahui bahwa pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan gedung memang tidak menggunakan scaffolding namun menggunakan metode safety belt harnes, namun demikian tidak dituangkan dalam perubahan addendum surat pesanan.			
Total Nilai (Rp)		4,492,584.00	4,492,584.00	2,927,484	

2. Inspektorat

No	LHA	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	
				Uraian TL	Status
1	LHA-422/ PW.02.01/A.4/10/2025 tanggal 7 Oktober 2025	A. Pertanggungjawaban (SPJ) lebih kecil dari nilai pengajuan SP2D/SPM LS	Merekomendasikan Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan selaku KPA Satker TA 2025 untuk	-	Belum ditindaklanjuti
		1. Selisih kurang SPT atas SPM Nomor 00444A tanggal 14 Maret 2025 sebesar Rp1.588.139	Memerintahkan PPK Inspektorat untuk mematuhi ketentuan pengembalian kelebihan penarikan	1. Sudah disetor pada tanggal 2 Mei 2025 dengan bukti setor NTPN F20AE1GCDCM2UC6F	
		2. Selisih kurang SPT atas SPM Nomor 00648A tanggal 23 Maret 2025 sebesar Rp6.047.965	SPM-LS pada periode selanjutnya paling lambat 30 hari kerja sejak pencairan SPM-LS dan	2. Sudah disetor pada tanggal 29 Juli 2025 dengan bukti setor NTPN 3B575522CPOEUSDN	

No	LHA	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	
				Uraian TL	Status
		3. Selisih kurang SPT atas SPM Nomor 00160A tanggal 14 Februari 2025 sebesar Rp430.000	menyertakannya pada dokumen pertanggungjawaban (SPJ) LS	3. Sudah disetor pada tanggal 5 Mei 2025 dengan bukti setor NTPN 5C0C54KSSCUJF41	
		B. Laporan perjalanan dinas belum dibuat			
		Kegiatan Reviu Penyaluran SPHP Beras TW III dan IV Th 2024 oleh Tim BPKP sesuai dengan ST Direktur Pengawasan Bidang Pangan, Pengelola Energi, dan Sumber Daya Alam BPKP No PE.09.02/ST-63/D102/1/2025 tanggal 20 Maret 2025 dengan pembiayaan dari DIPA Bapanas belum disertai Laporan Perjalanan Dinas	Memerintahkan Inspektur untuk berkoordinasi dengan BPKP terkait dengan progress penerbitan LHR Penyaluran SPHP Beras TW III dan IV Th 2024		
Total Nilai (Rp)		8,066,104	8,066,104		

3. Deputi 1

No	LHA	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	
				Uraian TL	Status
1	LHA-425/ PW.02.01/A.4/10/2025	Kelebihan Pembayaran Uang Makan PNS, dengan rincian sebagai berikut:	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memerintahkan Kepala	-	Selesai

No	LHA	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	
				Uraian TL	Status
	tanggal 10 Oktober 2025		Biro Keuangan, Pengadaan, dan Umum agar berkoordinasi dengan kepala Pusat Data dan Informasi Pangan untuk menarik data kehadiran setiap pegawai melalui aplikasi e-kehadiran sebagai dasar perhitungan pemberian uang makan		
		1. Direktorat Ketersediaan Pangan (1.1)			
		AA : Rp70.300	KPA memerintahkan PPK Deputi Bidang Ketersediaan dan	Sudah dilakukan pengembalian kelebihan uang makan ke kas negara dengan NTPN D010C522CT94FBO3 tanggal 06-11-2025 sebesar Rp70.300	Selesai
		DS : Rp105.450	Stabilisasi Pangan agar segera menarik kelebihan uang makan dari masing-masing pegawai tersebut	Sudah dilakukan pengembalian kelebihan uang makan ke kas negara dengan NTPN 724FD7NASD09MBRA tanggal 06-11-2025 sebesar Rp150.450	Selesai
		RK : Rp104.550	dan menyetorkan ke kas negara serta menyerahkan bukti setor ke Inspektorat	Sudah dilakukan pengembalian kelebihan uang makan ke kas negara dengan NTPN 997658JOC7IM3BT7 tanggal 06-11-2025 sebesar Rp104.550	Selesai
		AS : Rp35.150		Sudah dilakukan pengembalian kelebihan uang makan ke kas negara dengan nomor NTPN A774E5UFSNRGSBUM tanggal 06-11-2025 sebesar Rp35.150	Selesai

No	LHA	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	
				Uraian TL	Status
		2. Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (1.2)			
		MDH : Rp69.700	KPA memerintahkan PPK Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan agar segera menarik kelebihan uang makan dari masing- masing pegawai tersebut dan menyetorkan ke kas negara serta menyerahkan bukti setor ke Inspektorat	Sudah dilakukan pengembalian kelebihan uang makan ke kas negara dengan nomor C1593522CUCA665H tanggal 24-12-2025 sebesar Rp69.700	Selesai
		LP : Rp210.900		Sudah dilakukan pengembalian kelebihan uang makan ke kas negara dengan nomor ' - C1593522CUCA665H tanggal 24-12-2025 sebesar Rp35.150 - 0329B8JOC8LRQ63P tanggal 24-12-2025 sebesar Rp35.150 - 5C5E92CPTEL4V5US tanggal 24-12-2025 sebesar Rp140.600	Selesai
		JPS : Rp34.850		Sudah dilakukan pengembalian kelebihan uang makan ke kas negara dengan nomor ' - 081748JOC8LRQ601 tanggal 24-12-2025 sebesar Rp104.550	Selesai
		3. Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan (1.3)			
		TTS : Rp140.600	KPA memerintahkan PPK Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan agar segera menarik kelebihan uang makan dari masing-	Sudah dilakukan pengembalian kelebihan uang makan ke kas negara dengan nomor ' - 882EB2CPTEKHS3FE tanggal 22-12-2025 sebesar Rp140.600	Selesai
		DE : Rp492.100		Sudah dilakukan pengembalian kelebihan uang makan ke kas negara dengan nomor ' - 24CD08JOC8L8N3IP tanggal 22-12-2025 sebesar Rp492.100	Selesai

No	LHA	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	
				Uraian TL	Status
		SM : Rp456.950	masing pegawai tersebut dan menyetorkan ke kas negara serta menyerahkan bukti setor ke Inspektorat	Sudah dilakukan pengembalian kelebihan uang makan ke kas negara dengan nomor '- DA89B2CPTEKHS3KE tanggal 22-12-2025 sebesar Rp456.950	Selesai
		YU : Rp487.900		Sudah dilakukan pengembalian kelebihan uang makan ke kas negara dengan nomor '- DA89B2CPTEKHS3KE tanggal 22-12-2025 sebesar Rp456.950	Selesai
		IS : Rp316.350		Sudah dilakukan pengembalian kelebihan uang makan ke kas negara dengan nomor '- 0CEEB397D96U93PF tanggal 22-12-2025 sebesar Rp316.350	Selesai
		Kelemahan dalam Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM)		Direktorat Stabilisasi Pasaokan dan Harga Pangan telah melengkapi dokumen surat usulan dan jawaban kegiatan GPM pada link https://drive.google.com/drive/folders/14tKfnw6JXgkfHf4kK7mYR5aKsmcltoyc	
		belum terdapat surat usulan/pengajuan kegiatan GPM dalam rangka SPHP		Penunjukkan EO diluar Jabodetabek ditunjuk berdasarkan hasil koordinasi dengan Dinas Pangan Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan Bab IV. Organisasi dan Tata Kerja, Sub Bab 4.2 angka 3 yang berbunyi Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Bidang Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota memberikan penugasan kepada EO sebagai pelaksana kegiatan GPM dalam rangka SPHP	
		Terdapat EO yang melaksanakan GPM bukan		Rencana aksi yang akan dilakukan untuk perbaikan yaitu Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, akan	

No	LHA	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	
				Uraian TL	Status
		berasal dari wilayah lokasi kegiatan GPM		melakukan sosialisasi internal terkait dengan proses verifikasi laporan pelaksanaan GPM mulai dari tahap usulan hingga kesesuaian pelaksanaan dengan dokumen yang dilampirkan	
		Hasil identifikasi dan penentuan EO kurang sesuai			
		Tidak ada penunjukan EO oleh PPK Badan Pangan Nasional			
		BAST dengan nilai >RP5.000.000,00 tidak dibubuhi materai 10.000			
		Tidak ada informasi peran/status penerima uang transport kegiatan GPM			
		Bukti penyediaan komponen penyelenggaraan GPM seperti tenda, meja, kursi dokumentasinya tidak lengkap			
		Dokumentasi komoditas pangan yang diperjualbelikan pada pelaksanaan GPM tidak lengkap			

No	LHA	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	
				Uraian TL	Status
		Beberapa berkas komponen SPJ kegiatan GPM tidak lengkap			
		Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Tidak Tertib			
		Pelaksana perjalanan dinas yang tidak disertai dengan Surat Tugas (ST)		PPK Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan memberikan tanggapan bahwa bukti perbaikan dokumen sudah diunggah pada link https://drive.google.com/drive/folders/1V4JJwNCuAvhYVPcSV6TZGgzlbOjDOzGc?usp=drive_link	
		Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi Kegiatan 2024 dan Rancangan Kegiatan 2025 Direktorat Ketersediaan Pangan pada tanggal 8 Januari 2025 ke Hotel Avenzel Cibubur atas nama Tri Aris Indrayanto			
		Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi Pengembangan Aplikasi pada tanggal 8-9 Mei 2025 ke			

No	LHA	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	
				Uraian TL	Status
		Bandung atas nama Agus Kurniawan			
		Perjalanan Dinas dalam rangka Sosialisasi Koordinasi dan Konsolidasi pada tanggal 24-27 Januari 2025 ke Lampung atas nama Willy Yohanitas			
		Selisih nilai SPJ dengan nilai <i>at cost</i>	PPK Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan agar segera menarik kelebihan perbedaan pertanggungjawaban transportasi perjalanan dinas dengan bukti at cost dari masing-masing pegawai tersebut dan menyetorkannya ke kas negara serta menyerahkan bukti setor ke Inspektorat, dengan total sebesar Rp1.147.594,00	PPK Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan akan menarik kelebihan perbedaan pertanggungjawaban transport perjalanan dinas dengan bukti at cost dari masing-masing pegawai tersebut dan menyetorkannya ke kas negara serta menyerahkan bukti setor ke Inspektorat, dengan total sebesar Rp1.147.594,00 dan bukti at cost pada perjalanan dinas lainnya sudah dilakukan perbaikan pada link: https://drive.google.com/drive/folders/1V4JJwNCuAvhYVPcSV6TZGgzlbOjDOzGc?usp=drive_link dan https://docs.google.com/spreadsheets/d/12LkD68N0WvpiXaqiKcpwxzr0TpRfwisH/edit?gid=842898496#gid=842898496	

No	LHA	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	
				Uraian TL	Status
		Direktorat Ketersediaan Pangan		Telah disetor	Selesai
		DS : Rp12.500		Sudah dilakukan pengembalian kelebihan uang perjalanan dinas ke kas negara dengan NTPN 92F666QTCIDT9C59 tanggal 06-11-2025 sebesar Rp 12.500	Selesai
		DS : Rp1.094.994		Sudah dilakukan pengembalian kelebihan uang perjalanan dinas ke kas negara dengan NTPN 92F666QTCIDT9C59 tanggal 06-11-2025 sebesar Rp 12.500	Selesai
		IW : Rp20.000		Sudah dilakukan pengembalian kelebihan uang perjalanan dinas ke kas negara dengan NTPN 5D1F58JOC7IM3CAB tanggal 06-11-2025 sebesar Rp 20.000	Selesai
		AA : Rp100		Sudah dilakukan pengembalian kelebihan uang perjalanan dinas dengan NTPN 0B3596QTCIDT9CCF tanggal 06-11-2025 sebesar Rp 100	Selesai
		Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan			
		AR : Rp10.000			Dalam Proses
		YN : Rp10.000			Dalam Proses

No	LHA	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	
				Uraian TL	Status
		Pertanggungjawaban penginapan 30% tanpa didukung dengan bukti yang memadai, hanya berupa daftar pengeluaran riil berisi uraian alamat tempat menginap tanpa disertai dengan dokumen/informasi dari pihak lain yang bisa meyakinkan kebenaran/keabsahan. Pertanggungjawaban penginapan 30% ini tidak berlaku di semua PPK lingkup Badan Pangan Nasional	PPK menyetujui pemberian 30% biaya hotel bagi pelaksana SPD yang mengajukan kepada PPK dengan melengkapi persyaratan yaitu mengisi lembar Daftar Pengeluaran Riil dan mencantumkan alamat lengkap serta nomor telepon yang dapat dihubungi. PPK telah memberikan catatan penting bagi pelaksana SPD : PPK Berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran (Pasal 35 ayat 2 PMK 11/2012). Namun biaya yang tidak tersedia buktinya, pelaksana perjadi wajib	PPK menyetujui pemberian 30% biaya hotel bagi pelaksana SPD yang mengajukan kepada PPK dengan melengkapi persyaratan yaitu mengisi lembar Daftar Pengeluaran Riil dan mencantumkan alamat lengkap serta nomor telepon yang dapat dihubungi. PPK telah memberikan catatan penting bagi pelaksana SPD : PPK Berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran (Pasal 35 ayat 2 PMK 11/2012). Namun biaya yang tidak tersedia buktinya, pelaksana perjadi wajib paham atas resiko temuan auditor yang menyebabkan pengembalian ke kas negara jika bukti untuk justifikasi PPK di maksud tidak cukup kuat	

No	LHA	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	
				Uraian TL	Status
			paham atas resiko temuan auditor yang menyebabkan pengembalian ke kas negara jika bukti untuk justifikasi PPK di maksud tidak cukup kuat		
		Pertanggungjawaban penginapan sebelum tanggal perjalanan dinas pada kegiatan Pendampingan, Pengendalian, dan Monev Penyelenggaraan CPP Penguatan Distribusi dan Logistik Pangan Nasional dan Wilayah yang dilakukan pegawai atas nama Zelinada Agustia dan Endang Ismayanti, sesuai dengan Surat Tugas Nomor: 91/TU.01.04/B.3/03/2025 pada tanggal 13 - 15 Maret 2025. Namun demikian, terdapat pertanggungjawaban	Rp990.000	PPK Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan memberikan tanggapan bahwa yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan keberangkatan perjalanan dinas pada H-1 kegiatan karena masih terdapat tugas lain.	

No	LHA	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
				Uraian TL	Status	
		penginapan pada tanggal 12 Maret 2025				
		Tidak adanya tanda tangan penerima biaya perjalanan dinas atau PPK unit kerja	KPA menginstruksikan PPK agar lebih tertib dalam melakukan pengujian pertanggungjawaban perjalanan dinas.	bahwa dokumen tersebut akan diperbaiki dengan melengkapi tanda tangan PPK	Dalam Proses	
		Perjalanan dinas ke Bogor tanggal 16 Juli 2025 dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional atas nama Farhan Jamil dan Rini R				
		Perjalanan dinas ke Pati tanggal 12 - 14 Maret 2025 dalam rangka Pendampingan, Pengendalian, dan Monev Penyelenggaraan CPP Penguatan Distribusi dan Logistik Pangan Nasional dan Wilayah atas nama Elvira Fahrunnisa; dan Perjalanan				

No	LHA	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	
				Uraian TL	Status
		dinas ke Bogor tanggal 26 April 2025 dalam rangka Penguatan Database Cadangan Pangan atas nama Arifayani Rachman, Elvira Fahrurisa, dan Wendi Kurniati			

4. Deputi 2

No	LHA	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	
				Uraian TL	Status
1	LHA-418/PW.02.01/A.4/10/2025 tanggal 6 Oktober 2025	Kelebihan pembayaran uang makan PNS sebesar Rp1.767.000 dengan rincian sebagai berikut:	Meningkatkan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan khususnya pembayaran uang makan, bersama-sama dengan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, dan Bendahara agar pembayaran uang makan dalam perjalanan dinas		

No	LHA	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	
				Uraian TL	Status
			tidak terjadi dalam periode selanjutnya		
		a. Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan sebesar Rp160.000	Menginstruksikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen satuan kerja lingkup Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan agar menarik kelebihan pembayaran uang makan senilai total Rp160,000,00 dan mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Negara serta melampirkan bukti setor kepada Inspektorat	Sudah dilakukan pengembalian kelebihan uang makan ke kas negara sebesar Rp152.000 dan bukti sudah disampaikan ke Inspektorat	Selesai
		b. Direktorat Kewaspadaan Pangan sebesar Rp1.607.000	Menginstruksikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen satuan kerja lingkup Direktorat Kewaspadaan Pangan agar menarik kelebihan pembayaran uang makan	Sudah dilakukan pengembalian kelebihan uang makan ke kas negara sebesar Rp1.509.650 dan bukti telah disampaikan ke Inspektorat	Selesai

No	LHA	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	
				Uraian TL	Status
			senilai total Rp1,607,000,00 dan mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Negara serta melampirkan bukti setor kepada Inspektorat		

5. Deputy 3

No	LHA	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	
				Uraian TL	Status
1	LHA-426/PW.02.01/A.4/10/2025 tanggal 10 Oktober 2025	Kelebihan pertanggungjawaban Uang Makan PNS (3.1)	Merekomendasikan kepada Deputy Bidang Ketersediaan dan		Belum Ditindaklanjuti
		Direktorat Penganekaragam Konsumsi Pangan	Stabilisasi Pangan selaku KPA agar memerintahkan Kepala Biro KPU agar berkoordinasi dengan Kepala Pusdatin untuk menarik data kehadiran setiap pegawai melalui aplikasi e-kehadiran		

No	LHA	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	
				Uraian TL	Status
			sebagai dasar perhitungan pemberian uang makan		
		MS : Rp104.550	Merekomendasikan kepada Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan selaku KPA agar memerintahkan	Sudah dilakukan pengembalian kelebihan uang makan ke kas negara dengan NTPN A71896QTCIDJNVOD tanggal 05-11-2025 sebesar Rp104.550	Selesai
		AH : Rp34.850	PPK Direktorat Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan agar menarik kelebihan	Sudah dilakukan pengembalian kelebihan uang makan ke kas negara dengan NTPN 1A8356QTCIDJNVQJ tanggal 05-11-2025 sebesar Rp 34.850	Selesai
		JH : Rp104.550	pemberian uang makan kepada masing-masing pegawai tersebut dengan total nilai sebesar Rp243.950 dan menyetorkannya ke kas negara serta menyampaikan bukti setor ke inspektorat	Sudah dilakukan pengembalian kelebihan uang makan ke kas negara dengan NTPN 09AB08JOC7ICHVP3 tanggal 05-11-2025 sebesar Rp 104.550	Selesai
		Direktorat Pengawasan Penerapan Standar dan Keamanan Mutu Pangan	Merekomendasikan kepada Deputi Bidang Ketersediaan dan		

No	LHA	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	
				Uraian TL	Status
		EN : Rp34.850	Stabilisasi Pangan selaku KPA agar memerintahkan PPK Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan agar menarik kelebihan pemberian uang makan kepada masing-masing pegawai tersebut dengan total nilai sebesar Rp70.000 dan menyetorkannya ke kas negara serta menyampaikan bukti setor ke inspektorat	Sudah dilakukan pengembalian kelebihan uang makan ke kas negara dengan NTPN 9EC2F0JUTOCJBLB2 tanggal 05-11-2025 sebesar Rp 34.850	Selesai
		FDP : Rp35.150	Standar Keamanan dan Mutu Pangan agar menarik kelebihan pemberian uang makan kepada masing-masing pegawai tersebut dengan total nilai sebesar Rp70.000 dan menyetorkannya ke kas negara serta menyampaikan bukti setor ke inspektorat	Sudah dilakukan pengembalian kelebihan uang makan ke kas negara dengan NTPN 7570F1GCDIUVOLCL tanggal 04-11-2025 sebesar Rp 35.150	Selesai
		Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Tidak Tertib			
		Pelaksanaan Perjalanan Dinas yang tidak disertai dengan Surat Tugas	Merekomendasikan kepada Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan selaku KPA agar memerintahkan		Belum Ditindaklanjuti

No	LHA	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	
				Uraian TL	Status
			Kepala Biro Keuangan, Pengadaan, dan Umum untuk menyusun Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional yang mengatur mengenai pertanggungjawaban penginapan 30% di lingkungan Badan Pangan Nasional		
		Perbedaan nilai pertanggungjawaban transportasi dengan bukti <i>at cost</i> pada beberapa perjalanan dinas	Merekomendasikan kepada Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan selaku KPA agar memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen untuk menolak pengajuan pertanggungjawaban 30% penginapan sepanjang belum ada Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional yang mengatur mengenai		Belum Ditindaklanjuti

No	LHA	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	
				Uraian TL	Status
			Pertanggungjawaban penginapan 30% di lingkungan Badan Pangan Nasional		
		Pertanggungjawaban penginapan 30% tanpa didukung dengan bukti yang memadai, hanya daftar pengeluaran riil yang berisi uraian alamat tempat menginap tanpa ditambahkan dokumen/informasi dari pihak lain yang bisa meyakinkan kebenaran/keabsahannya	Merekomendasikan kepada Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan selaku KPA agar memberikan teguran kepada petugas penerbit Surat Tugas di lingkungan Kedeputian Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan yang tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya		Belum Ditindaklanjuti
		Ketidaktertiban pertanggungjawaban perjalanan dinas lainnya, antara lain tidak terdapat SPD, ketidakjelasan bill hotel, tidak			

No	LHA	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	
				Uraian TL	Status
		ada rincian biaya perjalanan dinas, daftar nominatif, SPD belum ditandatangani oleh PPK, kesalahan penulisan tanggal pada lembar SPD			
TOTAL		Rp313.950	Rp313.950	Rp313.950	

C. PEMUTAKHIRAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT LHP APIP

1. Hasil Pemantauan tindak lanjut LHP APIP antara lain sebagai berikut:
 - a. Inspektur telah mengirimkan Surat Hal Tindak Lanjut Hasil Audit Ketaatan atas DIPA Badan Pangan Nasional Semester I Tahun Anggaran 2025 dengan Nomor 523/PW.03.01/A.4/12/2025 tanggal 18 Desember 2025.
 - b. Inventarisasi dan Verifikasi Dokumen Tindak Lanjut
 Inventarisasi dan verifikasi dokumen tindak lanjut dilakukan terhadap masing-masing rekomendasi dalam Laporan Hasil Audit (LHA) dengan jumlah temuan dan rekomendasi pada tabel di bawah ini:

No	Nama Audit	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi
1	Audit Ketaatan atas Pengelolaan Keuangan Negara SMT I TA 2025 pada Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional	5	5
2	Audit Ketaatan atas Pengelolaan Keuangan Negara Semester I TA 2025 pada Satuan Kerja Badan Pangan Nasional Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	3	5
3	Audit Ketaatan atas Pengelolaan Keuangan Negara Semester I TA 2025 pada Satuan Kerja Badan Pangan Nasional Kedeputian Kerawanan Pangan dan Gizi	1	2
4	Audit Ketaatan atas Pengelolaan Keuangan Negara Semester I TA 2025 pada Satuan Kerja Badan Pangan Nasional Deputy Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	2	6
5	Audit Ketaatan atas Pengelolaan Keuangan Negara Semester I TA 2025 pada Satuan Kerja Badan Pangan Nasional Unit Kerja Inspektorat	2	2
6	Audit Kinerja Pada Satuan Kerja Dekonsentrasi Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung (690710) TA 2023 dan 2024	10	29
7	Audit Kinerja Pada Satuan Kerja Dekonsentrasi Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat (690706) TA 2023 dan 2024	8	25
8	Audit Kinerja Pada Satuan Kerja Dekonsentrasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan (690710) TA 2023 dan 2024	10	23

No	Nama Audit	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi
9	Audit Kinerja Pada Satuan Kerja Dekonsentrasi Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara (690725) TA 2023 dan 2024	5	10
Total		46	107

Berdasarkan dokumen tindak lanjut yang diserahkan oleh satuan kerja, Tim Pemantauan melakukan verifikasi dokumen untuk kesesuaian tindak lanjut rekomendasi hasil Audit Tahun Anggaran 2025.

2. Pemutakhiran Data Tindak Lanjut dalam Matriks Excel

Pemutakhiran data tindak lanjut ke dalam matriks excel dilakukan setelah Tim Pemantauan selesai memverifikasi setiap dokumen tindak lanjut yang diterima dari satuan kerja. Rekapitulasi hasil pemutakhiran data ditampilkan dalam tabel di bawah ini:

No	Jenis Audit	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Status Tindak Lanjut							
				Selesai		Belum Selesai/ Proses		Belum Tindak Lanjut		Tidak Dapat di-TL	
				Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)
1	Audit Ketaatan atas Pengelolaan Keuangan Negara SMT I TA 2025 pada Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional	5	5	4	2.927.484	-	0	1	1.565.100	-	0
2	Audit Ketaatan atas Pengelolaan Keuangan Negara Semester I TA 2025 pada Satuan Kerja Badan Pangan Nasional Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	3	5	3	4.642.394	2	20.000	-	0	-	0
3	Audit Ketaatan atas Pengelolaan Keuangan Negara Semester I TA 2025 pada Satuan Kerja Badan Pangan Nasional Kedeputian Kerawanan Pangan dan Gizi	1	2	2	1.661.650	-	0	-	0	-	0
4	Audit Ketaatan atas Pengelolaan Keuangan Negara Semester I TA 2025 pada Satuan Kerja Badan Pangan Nasional Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	2	6	2	313.950	-	0	4	0	-	0
5	Audit Ketaatan atas Pengelolaan Keuangan Negara Semester I TA 2025 pada Satuan Kerja Badan Pangan Nasional Unit Kerja Inspektorat	2	2	2	8.066.104	-	0	-	0	-	0
6	Audit Kinerja Pada Satuan Kerja Dekonsentrasi Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung (690710) TA 2023 dan 2024	10	29	29	2.920.000	-	0	-	0	-	0
7	Audit Kinerja Pada Satuan Kerja Dekonsentrasi Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat (690706) TA 2023 dan 2024	8	25	-	0	25	27.083.300	-	0	-	0

No	Jenis Audit	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Status Tindak Lanjut							
				Selesai		Belum Selesai/ Proses		Belum Tindak Lanjut		Tidak Dapat di-TL	
				Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)
8	Audit Kinerja Pada Satuan Kerja Dekonsentrasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan (690710) TA 2023 dan 2024	10	23	23	41.501.450	-	0	-	0	-	0
9	Audit Kinerja Pada Satuan Kerja Dekonsentrasi Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara (690725) TA 2023 dan 2024	5	10	2	10.750.000	8	0	-	0	-	0
Total Keseluruhan		46	107	64	72.500.477	36	27.103.300	7	1.565.100	-	0

3. Kesimpulan

Dari hasil kegiatan pemantauan terhadap 107 rekomendasi atas hasil audit pada satuan kerja di lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2025 dan satker dekonsentrasi, dapat disimpulkan sebagai berikut:

No	Jenis Audit	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Status Tindak Lanjut												Total Nilai Rekomendasi yang belum selesai/ Proses/ Belum di TL (Rp)		
				Selesai			Belum Selesai/ Proses			Belum Tindak Lanjut			Tidak Dapat di-TL					
				Jml	%	Nilai	Jml	%	Nilai	Jml	%	Nilai	Jml	%	Nilai	Jml	%	Nilai
Anggaran Nasional 10	Audit Ketaatan atas Pengelolaan Keuangan Negara SMT I TA 2025 pada Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional	5	5	4	80	2.927.484	-	0	0	1	20	1.565.100	-	0	0	3	60	1.565.100
	Audit Ketaatan atas Pengelolaan Keuangan Negara Semester I TA 2025 pada Satuan Kerja Badan	3	5	3	60	4.642.394	2	40	20.000	-	0	0	-	0	0	2	40	20.000

No	Jenis Audit	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Status Tindak Lanjut												Total Nilai Rekomendasi yang belum selesai/ Proses/ Belum di TL (Rp)			
				Selesai			Belum Selesai/ Proses			Belum Tindak Lanjut			Tidak Dapat di-TL						
				Jml	%	Nilai	Jml	%	Nilai	Jml	%	Nilai	Jml	%	Nilai	Jml	%	Nilai	
108	Pangan Nasional Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan																		
	Audit Ketaatan atas Pengelolaan Keuangan Negara Semester I TA 2025 pada Satuan Kerja Badan Pangan Nasional Kedeputian Kerawanan Pangan dan Gizi	1	2	2	100	1.767.000	-	0	0	-	0	0	-	0	0	1	50		0
	Audit Ketaatan atas Pengelolaan Keuangan Negara Semester I TA 2025 pada Satuan Kerja Badan Pangan Nasional Deputy Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	2	6	2	33,34	313.950	-	0	0	4	66,67	0	-	0	0	4	66,67		0
	Audit Ketaatan atas Pengelolaan Keuangan Negara Semester I TA 2025 pada Satuan Kerja Badan Pangan Nasional Unit Kerja Inspektorat	2	2	2	100	8.066.104	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0		0
	Audit Kinerja Pada Satuan Kerja Dekonsentrasi Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung (690710) TA 2023 dan 2024	10	29	29	100	2.920.000	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0		0
	Audit Kinerja Pada Satuan Kerja Dekonsentrasi Dinas	8	25	-	0	0	25	100	27.083.300	-	0	0	-	0	0	25	100	27.083.300	



BADAN PANGAN NASIONAL

No	Jenis Audit	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Status Tindak Lanjut												Total Nilai Rekomendasi yang belum selesai/ Proses/ Belum di TL (Rp)		
				Selesai			Belum Selesai/ Proses			Belum Tindak Lanjut			Tidak Dapat di-TL					
				Jml	%	Nilai	Jml	%	Nilai	Jml	%	Nilai	Jml	%	Nilai	Jml	%	Nilai
Pengawasan Intern Tahun 2025 Inspeksi	Pangan Provinsi Sumatera Barat (690706) TA 2023 dan 2024																	
	Audit Kinerja Pada Satuan Kerja Dekonsentrasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan (690710) TA 2023 dan 2024	10	23	23	100	41.501.540	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0
	Audit Kinerja Pada Satuan Kerja Dekonsentrasi Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara (690725) TA 2023 dan 2024	5	10	2	20	10.750.000	8	80	0	-	0	0	-	0	0	8	80	0
	Total Keseluruhan	46	107	64	59.81	72.500.477	36	33.64	27.103.300	7	6.54	1.565.100	-	-	-	43	40.19	28.668.400

BAB VI

SIMPULAN, HAMBATAN, DAN REKOMENDASI

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil sebagaimana diuraikan pada Bab III untuk seluruh kegiatan pengawasan intern yang telah dilaksanakan selama tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa proses pengawasan telah berjalan secara sistematis, obyektif, dan berkesinambungan sesuai dengan pedoman dan standar yang berlaku. Pelaksanaan pengawasan telah memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat kepatuhan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan satuan kerja yang diawasi. Namun demikian, masih ditemukan kelemahan yang memerlukan perhatian dan perbaikan, terutama terkait dengan aspek pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta pengelolaan keuangan dan barang milik negara. Oleh karena itu, perbaikan pada aspek-aspek tersebut perlu dilakukan untuk mendorong peningkatan kualitas tata kelola dan kinerja satuan masing-masing unit kerja.

B. HAMBATAN

Hambatan yang potensial masih muncul dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan intern antara lain:

1. Kompleksitas lingkungan pengawasan yang mencakup berbagai jenis kegiatan seperti audit, review, evaluasi, pemantauan, layanan konsultasi, dan *assurance* menuntut kapasitas waktu, tenaga, dan metodologi yang memadai;
2. Keterbatasan sumber daya pengawasan, terutama jumlah dan kompetensi auditor yang mampu secara simultan menangani semua jenis kegiatan pengawasan yang direncanakan;
3. Tindak lanjut hasil pengawasan terhambat jika unit kerja belum memiliki sistem internal yang kuat;
4. Pengembangan kompetensi auditor seringkali terkendala waktu dan anggaran untuk pelatihan yang berkelanjutan.

C. REKOMENDASI

Terdapat beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti yaitu:

1. Perlu komitmen pimpinan dalam peningkatan pengawasan intern di lingkungan Badan Pangan Nasional

2. Perlu penguatan sistem pengendalian intern melalui penyusunan dan pembaharuan instrumen serta mekanisme monitoring berkala untuk mencegah risiko operasional dan administratif
3. Perlu optimalisasi manajemen sumber daya untuk meningkatkan perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia serta sumber daya lainnya agar lebih efisien dan efektif.
4. Perlu tindak lanjut atas temuan pengawasan dengan laporan yang dikomunikasikan secara berkala kepada pihak terkait untuk memastikan perbaikan terlaksana.
5. Perlu pengembangan kapasitas dan kompetensi melalui pembinaan dan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam pengendalian intern, manajemen risiko, dan akuntabilitas kinerja.
6. Perlu peningkatan koordinasi antar unit untuk bertukar praktik baik dan menyamakan pemahaman terhadap kebijakan internal.